



ASLI

Jakarta, 30 April 2025

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.**

Alamat :



2. Nama : **Henny Verawati, S.E., M.M.**

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Urut 1 (satu).



PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>30 April 2025</i>
Jam	: <i>15.53:39 WIB</i>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Advokat
01	02	03
1.	Fahmi Nugroho, S.H., M.H.	07.11285
2.	Nico Thomas, S.H.	20.00290
3.	Junialdi, S.H.	20.00266
4.	Nasarudin, S.H., M.H., C.Me., C. Med., Sp. Ptn	856402/008/DPP-KAI/2016
5.	Sugiarto, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me.	15.04045
6.	Rustam Efendi, S.H., C.PS.C.MK.	04913.05.2024
7.	Ralandenei Tampubolon, S.H.	24.01548
8.	Sutianto, S.H.	01.000107

Kesemuanya adalah Konsultan/Advokat/Kuasa Hukum pada ***Firma Hukum Fahmi Nugroho dan Rekan***, yang memilih berkedudukan hukum atau beralamat di Jalan

[REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Pemohon;**

TERHADAP:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang (KPU Kabupaten Empat Lawang), yang berkedudukan di Jalan H. Noerdin Pandji KM. 5,5 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Email : jdihkpu4lawang@gmail.com. Telp. 0813 -15099099.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon;**

- 2 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebelum menguraikan Permohonan Pemohon, ijin kami Permohon menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kesempatan dan ruang yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon untuk mencari atau memperjuangkan keadilan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025 **[Bukti P-1]**, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 12.55 WIB.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemohon dalam hal ini memulai tidak dengan mengikuti sistematika (*template*) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024**) tetapi dengan menyampaikan petitum terlebih dahulu lalu diikuti dengan penjelasan. Pemohon melakukan hal ini percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu memahami urgensi diajukannya Permohonan ini terlebih dahulu. Berkenaan dengan hal dimaksud, Pemohon menyampaikan petitum dalam Permohonan Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025;
- 3 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. secara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan sesuai dengan kewenangannya;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- 4 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Petitum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sampaikan di awal dengan maksud ingin meminta perhatian lebih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk melihat urgensi diajukannya Permohonan ini. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu) bukanlah Pemilihan Umum Kepala Daerah (**selanjutnya disebut Pemilukada**) biasa, tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu) dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan tidak sesuai dengan asas “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” sebagaimana amanah yang tertuang dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut sebagai UUD 1945**) yang dilakukan secara terang-terangan.

Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta terang-terangan untuk selanjutnya akan Pemohon buktikan dan uraikan kemudian pada bagian “Pokok-Pokok Permohonan”. **Namun Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk melakukan pembuktian yang tidak terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca-pencoblosan.**

Adapun pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu) adalah sebagai berikut:

1. Merenggut hak politik Pemohon (dalam hal ini menghalang-halangi keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024) yang kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 memberikan keadilan dan memulihkan hak politik Pemohon **[Bukti P-4.1]**. Pelanggaran atau kejahatan atas fakta tersebut meskipun telah dipulihkan oleh
- 5 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun tidak menutupi niat jahat Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) bersama Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang telah dilakukan sejak awal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu);

2. Pelanggaran etik oleh Ketua (Rodi Karnain) dan Anggota (Hengki Gunawan) Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang memiliki hubungan darah dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
3. Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
4. Manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) oleh jajaran Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang);
6. Pemanfaatan atau penggunaan fasilitas/aset negara (Pemerintah Daerah) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
7. Terdapat praktek "permainan" politik uang yang secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan "dibiarkan" oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;
8. Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau pendamping desa serta kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
9. Keberpihakan PPK, PPS, dan KPPS selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
- 6 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;

10. Terdapat ancaman/intimidasi kepada pendukung/tim Pemohon dan/atau Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
13. Terdapat tanda tangan yang identik dalam daftar hadir pemilih (Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH) yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani;
14. Manipulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: dan/atau
15. Pelanggaran atau kecurangan lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu) akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam "Pokok-Pokok Permohonan".

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945**), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
- 7 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, **selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**), serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, **selanjutnya disebut UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, di mana dalam pertimbangan hukum paragraf [3.22] dan paragraf [3.23], Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.22] “---Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

[3.23] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo.

- 8 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

2. Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025 [**Vide Bukti P-1**] dan oleh karenanya Permohonan Pemohon terqualifikasi sebagai perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. TEGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025 [**Vide Bukti P-1**] ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, pukul 12.55 WIB;
 3. Bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilukada diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil Pemilukada oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang). Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah (*Vide* Pasal 7 ayat 2 (dua) dan Pasal 1 angka (32) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024);
- 9 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

4. Dengan demikian, hari pertama dihitung sejak diumumkan penetapan hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) yaitu hari Kamis, tanggal 24 April 2024, pukul 12.55 WIB, hari kedua yaitu hari Jumat, tanggal 25 April 2025, hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung sebagai hari kerja, maka hari ketiga (terakhir) yaitu hari Senin, tanggal 28 April 2025, pukul 24.00 WIB sebagai waktu terakhir pengajuan Permohonan;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh karena itu masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, yang pada pokoknya mengatur "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025 **[Bukti P-2]**, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025 **[Bukti P-3]**, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

10 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilihan, pada pokoknya mengatur peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
01	02	03
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang adalah sejumlah 336.694 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan empat) jiwa berdasarkan buku dengan judul **“Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka_Empat Lawang Regency In Figures_2024, volume 18, 2024”** yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang [Bukti P-4.2] dan/atau sejumlah 335.368 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2>. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara atau ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota PSU-MK adalah sebesar

11 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

132.660 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) x 132.660 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh) suara (total suara sah) = 1.989,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan) suara. Pemohon ditetapkan memperoleh sebanyak 52.021 (lima puluh dua ribu dua puluh satu) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 80.639 (delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah 28.618 (dua puluh delapan ribu enam ratus delapan belas) suara atau 21,57% (dua puluh satu koma lima puluh tujuh persen) atau dengan kata lain tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilihan;

7. Namun Pemohon menolak menandatangani Rekapitulasi Suara yang dibuat oleh Termohon, karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon lebih prinsipil dan fundamental dibandingkan sekedar terkait selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Pemohon menolak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut karena Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15

12 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan terhadap permohonan *a quo*;

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sejumlah 28.618 (dua puluh delapan ribu enam ratus delapan belas) suara atau 21,57% (dua puluh satu koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran dan/atau kecurangan antara lain:
 - a. Merenggut hak politik Pemohon (dalam hal ini menghalang-halangi keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024) yang kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 memberikan keadilan dan memulihkan hak politik Pemohon [**Vide Bukti P-4.1**]. Pelanggaran atau kejahatan atas fakta tersebut meskipun telah dipulihkan oleh kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun tidak menutupi niat jahat Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) bersama Bawaslu Kabupaten Empat

13 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Lawang yang telah dilakukan sejak awal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu);

- b. Pelanggaran etik oleh Ketua (Rodi Karnain) dan Anggota (Hengki Gunawan) Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang memiliki hubungan darah dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
- c. Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
- d. Manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. Manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) oleh jajaran Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang);
- f. Pemanfaatan atau penggunaan fasilitas/aset negara (Pemerintah Daerah) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
- g. Terdapat praktek "permainan" politik uang yang secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan "dibiarkan" oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;
- h. Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau pendamping desa serta kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
- i. Keberpihakan PPK, PPS, dan KPPS selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;

14 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

- j. Terdapat intimidasi kepada tim Pemohon dan/atau Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- m. Terdapat tanda tangan yang identik dalam daftar hadir pemilih (Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH) yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani;
- n. Manipulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: dan/atau
- o. Pelanggaran atau kecurangan lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu) akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam "Pokok-Pokok Permohonan".

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah

15 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Konstitusi, tanggal 24 April 2025 [*Vide Bukti P-1*] yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 12.55 WIB, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan *a quo*.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. **Kejahatan atas Pencalonan Pemohon (Penghilangan Hak Politik) dan Kecurangan Awal (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025)**

Sebelum Pemohon menguraikan kejahatan, kecurangan dan/atau pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon merasa perlu untuk menegaskan kembali bahwasanya **kejahatan, kecurangan, dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya), Bawaslu Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. (di mana sebelumnya merupakan pasangan calon tunggal) dan timnya serta pihak-pihak lain (ASN, Kepala Desa, PPK, PPS, dan/atau KPPS) tidak hanya terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025. Namun, terjadi sejak awal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 atau sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, lebih tepatnya sejak Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.**

16 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Penegasan kembali atas kejahatan, kecurangan, dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya), Bawaslu Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. (di mana sebelumnya merupakan pasangan calon tunggal) dan timnya serta pihak-pihak lain (ASN, Kepala Desa, PPK, PPS, dan/atau KPPS) **perlu Pemohon tegaskan kembali dengan tujuan memberikan gambaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Mahkamah Konstitusi bahwasanya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak membuat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi lebih professional, justru semakin jauh dari semangat Pasal 22E UUD 1945 (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dan cenderung kejahatan, kecurangan dan pelanggaran dilakukan secara terang-terangan dan berulang.**

Adapun kejahatan atas Pencalonan Pemohon (penghilangan hak politik) dan kecurangan awal yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya), Bawaslu Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. (di mana sebelumnya merupakan pasangan calon tunggal) dan timnya serta pihak-pihak lain (ASN, Kepala Desa, PPK, PPS, dan/atau KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

17 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

1. Kejahatan atas Pencalonan Pemohon (Penghilangan Hak Politik) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan putusan yang progresif dan memberikan keadilan kepada Pemohon khususnya berkaitan dengan permasalahan syarat calon (periodisasi jabatan kepala daerah), di mana Putusan berkaitan dengan periodisasi juga kembali ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025**), Kabupaten Tasikmalaya (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025**), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (**Vide Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025**). Namun, yang berbeda dan menarik dari kasus periodisasi di Kabupaten Empat Lawang dengan 3 (tiga) Kabupaten lainnya (Bengkulu Selatan, Tasikmalaya, dan Kutai Negara) adalah dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:

a. Pemberlakuan Dasar Hukum

- 1) Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024, dalam syarat periodisasi masa jabatan Kepala Daerah, KPU Kabupaten setempat memberlakukan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, namun dengan gagah dan arogan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang secara terang benderang dan tegas dalam persidangan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

dasar hukum yang diberlakukan kepada Pemohon dalam syarat periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat Lawang Tahun 2024 adalah ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, yang lebih menarik lagi adalah Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang seyogyanya melalui kewenangannya dalam penyelesaian sengketa Pencalonan Pemilu meluruskan kesalahan KPU Kabupaten Empat Lawang dan memberikan keadilan kepada Pemohon, “setali tiga uang” atau sama saja dan tidak ada bedanya dengan lantang “bagaikan harimau pulang kelaparan”, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyatakan bahwa dasar hukum yang diberlakukan kepada Pemohon dalam syarat periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat Lawang Tahun 2024 adalah ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (***Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025***);

- 2) Bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut pada angka 1) di atas, menjadi pertanyaan besar Pemohon kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, ***“MENGAPA KETENTUAN YANG SAMA DAN BERLAKU DALAM SELURUH WILAYAH HUKUM INDONESIA DALAM PEMILUKADA JSTRU DIBERLAKUKAN BERBEDA KEPADA PEMOHON? DAN APAKAH WILAYAH HUKUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TIDAK TERIKAT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA?”***

- b. Penetapan Pasangan Calon (Perbedaan Pemberlakuan Penetapan)
- 1) Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024, dalam syarat periodisasi masa jabatan Kepala Daerah, KPU Kabupaten setempat menetapkan calon yang pada faktanya tidak memenuhi syarat periodisasi masa jabatan Kepala Daerah (***Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025***). Dengan semangat yang sama dan menggebu-gebu, KPU Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang “seperti kucing di lemari” menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dan memaksakan dengan berbagai cara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025) dilaksanakan dengan 1 (satu) pasangan calon dengan melawan kotak kosong, hal dimaksud bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 *juncto* Pasal 54C UU Pemilihan yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya **Pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan pilihan terakhir apabila penyelenggara telah mengupayakan secara maksimal berkenaan dengan kepesertaan pasangan calon**, di mana hal tersebut tidak dilakukan oleh **Termohon dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan justru mendorong untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

Empat Lawang diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon sebagai peserta pemilihan;

- 2) Bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut pada angka 1) di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah memberikan keadilan dan memulihkan hak politik Pemohon [**Vide Bukti P-4.1**]. Pelanggaran atau kejahatan atas fakta tersebut meskipun telah dipulihkan oleh kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, namun tidak menutupi niat jahat Termohon bersama Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang telah dilakukan sejak awal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.

2. Kejahatan, Kecurangan, dan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 telah memberikan keadilan dan memulihkan hak politik Pemohon terkait dengan syarat calon dalam hal periodisasi masa jabatan Kepala Daerah. Namun, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, perlu Pemohon tegaskan bahwasanya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* belum mempertimbangkan kejahatan, kecurangan dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya), Bawaslu Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. (di mana sebelumnya merupakan pasangan calon tunggal) dan timnya serta pihak-pihak lain (ASN, Kepala Desa, PPK, PPS, dan/atau KPPS)

21 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Mengapa hal dimaksud perlu kembali Pemohon tegaskan, mengingat **dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak membuat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi lebih professional, justru semakin jauh dari semangat Pasal 22E UUD 1945 (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dan cenderung kejahatan, kecurangan dan pelanggaran dilakukan secara terang-terangan dan berulang.** Selain itu, penegasan berulang oleh Pemohon perlu dilakukan dengan tujuan untuk meminta perhatian lebih Yang Mulia Majelis Hakim dan guna memberikan gambaran besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwasanya kejahatan, kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H dan timnya serta pihak-pihak lain (ASN, Kepala Desa, PPK, PPS, dan/atau KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan tidak sesuai dengan asas "Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil" sebagaimana amanah yang tertuang dalam Pasal 22E UUD 1945 yang **dilakukan secara berulang dan terang-terangan.**

Adapun kejahatan, kecurangan dan pelanggaran awal yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. dan timnya serta pihak-pihak lain (ASN, Kepala Desa, PPK, PPS, dan/atau KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebelum Putusan

22 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

a. Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan Dengan 1/Satu Pasangan Calon) Tidak Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024 dan Didesain Memenangkan Pasangan Calon Tunggal

1) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024 **[Bukti P-12.1]** dalam pokok amar putusan angka 2, memutuskan hal sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota".

2) Bahwa desain surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan Dengan 1/Satu Pasangan Calon) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada Lampiran I, huruf B. "Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati",

23 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

angka 3 “Bentuk Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”, point huruf a. “kategori 1 dengan ukuran 18x23 cm yang memuat paling banyak 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati” dan contoh desain surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, yang pada pokoknya **tidak memuat/berisi pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024 [Vide Bukti P-12.1];**

- 3) Bahwa desain surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan Dengan 1/Satu Pasangan Calon) yang tidak memuat/berisi pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 mengesankan bahwasanya Pemilih dipaksa dan/atau diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Tunggal;

b. Kecurangan di Kecamatan Ulu Musi

- 1) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ulu Musi yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161103>) tidak sesuai dengan format yang ditentukan (formulir lain dengan model yang sama) dan tidak terdapat Lampiran yang berisi rincian hasil suara pada setiap desa/kelurahan pada Kecamatan Ulu Musi [**Bukti P-12.2**];
- 2) Bahwa terdapat kecurangan di TPS 8, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, di mana surat suara ditemukan telah dicoblos di salah satu

rumah petugas KPPS pada pukul 09.46 WIB **[Bukti P-12.3]**;

- c. Kecurangan di Kecamatan Tebing Tinggi
 - Bahwa rapat pleno di salah satu TPS 2 pada Desa/Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing tidak dilakukan secara terbuka **[Bukti P-12.4]**;
- d. Kecurangan di Kecamatan Talang Padang
 - 1) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota beserta lampirannya pada Kecamatan Talang Padang yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161106>) tidak terdapat stempel PPK Kecamatan Talang Padang **[Bukti P-12.5]**;
 - 2) Bahwa terdapat kecurangan di TPS 1, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang, di mana 64 (enam puluh empat) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan dengan rincian 139 (seratus tiga puluh sembilan) pemilih tidak hadir dengan alasan pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir **[Bukti P-12.6]** dan berdasarkan C.HASIL-KWK TPS 1, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang **[Bukti P-12.7]** diketahui sisa surat suara sejumlah 67 (enam puluh tujuh) dan surat suara cadangan sejumlah 8 (delapan) atau 2,5% jumlah DPT, sehingga 139 (seratus tiga puluh sembilan) dikurangi 67 (enam puluh tujuh) dikurangi 8 (delapan) sama dengan 64 (enam puluh empat) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan; dan
 - 3) Bahwa terdapat kecurangan di TPS 2, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang, di mana 85 (delapan puluh lima) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan dengan rincian 146 (seratus empat puluh

enam) pemilih tidak hadir dengan alasan pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir **[Bukti P-12.8]** dan berdasarkan C.HASIL-KWK TPS 2, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang **[Bukti P-12.9]** diketahui sisa surat suara sejumlah 48 (empat puluh delapan) dan surat suara cadangan sejumlah 13 (tiga belas) atau 2,5% jumlah DPT, sehingga 146 (seratus empat puluh enam) dikurang 48 (empat puluh delapan) dikurangi 13 (tiga belas) sama dengan 85 (delapan puluh lima) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan.

e. Kecurangan di Kecamatan Pendopo Barat

- 1) Bahwa terdapat selisih pengguna hak pilih DPT dalam C.HASIL-KWK TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, di mana dalam C.HASIL-KWK TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, pengguna hak pilih DPT tertulis 143 (seratus empat puluh tiga) namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, sejumlah 105 (seratus lima) atau terdapat selisih sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih DPT **[Bukti P-12.10]**;
- 2) Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, terdapat beberapa tanda tangan yang terlihat identik (sama) yang patut diduga ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani **[Bukti P-12.11]**;
- 3) Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, terdapat oknum kepala desa dan/atau beberapa orang yang memandu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (dimana pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya)

dan/atau setidaknya oknum kepala desa dan/atau beberapa orang di maksud tidak seharusnya berada di bilik suara.

f. Kecurangan di Kecamatan Saling

- Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Saling yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161109>) tidak terdapat Lampiran yang berisi rincian hasil suara pada setiap desa/kelurahan pada Kecamatan Saling **[Bukti P-12.12]**;

g. Kecurangan di Kecamatan Pendopo

- 1) Bahwa PPK Kecamatan Pendopo mencoba memanipulasi unggahan pada SIREKAP, di mana seharusnya yang di unggah adalah Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pendopo (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161102>), namun yang diunggah justru Salinan Formulir MODEL.D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN **[Bukti P-12.13]**;
- 2) Bahwa Kepala Desa Batu Cawang melarang atau setidaknya menghalangi Pengawas Pemilihan untuk melakukan pengawasan di TPS 1 dan TPS 2, Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo **[Bukti P-12.14]**;
- 3) Bahwa di TPS 3, Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, petugas KPPS melarang warga yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan dasar tidak mendapatkan undangan atau Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK **[Bukti P-12.15]**

- 4) Bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPRD Kabupaten Empat Lawang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Kelurahan Pendopo, Kecamatan Pendopo **[Bukti P-12.16]**;
 - 5) Bahwa terdapat selisih surat suara antara C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota (PLANO) dengan Salinan C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota (Sirekap) sejumlah 1 (satu) suara di TPS 2 dan TPS 3, Desa/Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo **[Bukti P-12.17]**;
 - 6) Bahwa terdapat Pemilih di bawah umur atau setidaknya pemilih yang tidak punya hak pilih, menggunakan hak pilih di TPS 8, Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo **[Bukti P-12.18]**;
- h. Kecurangan di Kecamatan Pasemah Air Keruh
- 1) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota beserta lampirannya pada Kecamatan Pasemah Air Keruh yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161107>) tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak di stempel dan tidak ditandatangani oleh PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh **[Bukti P-12.19]**;
 - 2) Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2, Desa Bandar Agung, Kecamatan Pasemah Air Keruh, terdapat beberapa tanda tangan yang terlihat identik (sama) yang patut diduga ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani **[Bukti P-12.20]**;

- i. Kecurangan di Kecamatan Muara Pinang
- Bahwa terdapat ketua KPPS atau petugas KPPS di Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang yang memberikan arahan di group whatsapp “KPPS Padang Burnai” dengan chat “**Wkt lah perhitunggn kelo kotak kosong Usahakn sebut Kan nomor 2(JM)**” yang pada pokoknya memberikan arahan dalam hal terdapat suara untuk kotak kosong diusuhakan untuk disebut sebagai suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **[Bukti P-12.21]**;
- j. Kecurangan di Kecamatan Sikap Dalam
- 1) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI beserta lampirannya pada Kecamatan Sikap Dalam yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161108>) tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak di stempel dan tidak ditandatangani oleh PPK Kecamatan Sikap Dalam **[Bukti P-12.22]**;
 - 2) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2, Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, hasil suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kolom Kosong) sejumlah 0 (nol), namun berdasarkan pernyataan pemilih pada TPS 2, Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kolom Kosong) **[Bukti P-12.23]**;
 - 3) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 1, Desa/Kelurahan Puntang,

Kecamatan Sikap Dalam, pengguna hak pilih adalah sejumlah 383 (tiga ratus delapan puluh tiga), namun berdasarkan pantauan saksi Pemohon, pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) pemilih, sehingga terdapat selisih 95 (sembilan puluh lima) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-12.24]**;

- 4) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2, Desa/Kelurahan Tapa Lama, Kecamatan Sikap Dalam, pengguna hak pilih adalah sejumlah 416 (empat ratus enam belas), namun berdasarkan pantauan saksi Pemohon, pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 101 (seratus satu) pemilih, sehingga terdapat selisih 315 (tiga ratus lima belas) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-12.25]**;
- 5) Bahwa terdapat pengancaman oleh Ketua KPPS TPS 4, Desa/Kelurahan Puntang, Kecamatan Sikap Dalam kepada Ibu Vira (pengguna hak pilih) yang mendokumentasikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 **[Bukti P-12.26]**;
- 6) Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 1, Desa/Kelurahan Bandar Aji, Kecamatan Sikap Dalam, data pemilih adalah sejumlah 481 (empat ratus delapan puluh satu) dan jumlah pengguna hak pilih adalah 424 (empat ratus dua puluh empat), namun berdasarkan penelitian Pemohon, terdapat 76 (tujuh puluh enam) pemilih pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir, sehingga terdapat selisih 19 (sembilan belas) pemilih

yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-12.27]**;

- k. Kecurangan di Kecamatan Lintang Kanan
- Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI beserta lampirannya pada Kecamatan Lintang Kanan yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161108>) terdapat perbedaan tandatangan pada kolom petugas PPK Kecamatan Lintang Kanan **[Bukti P-12.28]**;
- l. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur **[Bukti P-12.29]** dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[Bukti P-12.30]** terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No	Data Pemilih	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati dan Wakil Bupati	Selisih
01	02	03	04	05
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	185.608	185.608	0
2	Daftar Pemilih Pindahan	612	612	0
3	Daftar Pemilih Tambahan	1.282	1.282	0
TOTAL		186.941	186.913	38

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat beberapa kejanggalan dalam sebuah pertanyaan oleh Pemohon kepada

Termohon, mengingat dalam batas penalaran yang wajar sependek pemahaman Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan jumlah DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan sama yang menggunakan hak pilihnya, **mengapa** jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang **BERBEDA?**
- 2) Terkait dengan Daftar Pemilih Pindahan dengan mengacu pada definisi Pasal 1 angka 21 dan konstruksi pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 17/2024**), maka terdapat kondisi bagi Pemilih Pindahan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:
 - a) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih masih dalam satu kabupaten/kota yang sama; dan/atau
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih dengan alasan pindah domisili yang dibuktikan dengan e-KTP terbaru sesuai dengan TPS tujuan.
 - b) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kondisi:
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

c) Tidak bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:

- terdaftar dalam DPT namun pindah memilih di luar provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan tidak terdapat kondisi pemilih yang pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau pemilih yang pindah memilih masih dalam satu kabupaten/kota yang sama atau pemilih yang pindah memilih dengan alasan pindah domisili yang dibuktikan dengan e-KTP terbaru sesuai dengan TPS tujuan, jika kondisi tersebut ada berapa jumlah pemilih dengan kondisi dimaksud ?. Mengingat, jumlah Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA.

3) Terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan dengan mengacu pada pendefinisian Pasal 1 angka 22 dan konstruksi pengaturan dalam Peraturan KPU No. 17/2024, maka terdapat kondisi bagi Pemilih Tambahan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:

a) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:

- tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi dan kabupaten/kota yang sama.

- b) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kondisi:
 - tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi yang sama dan berbeda kabupaten/kota.
- c) Tidak bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
 - tidak terdaftar dalam DPT dan memiliki e-KTP (identitas kependudukan) berbeda dalam satu provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan tidak terdapat kondisi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi dan kabupaten/kota yang sama atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi yang sama dan berbeda kabupaten/kota, jika kondisi tersebut ada, berapa jumlah pemilih dengan kondisi dimaksud ?. Mengingat, jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA.

m. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [vide Bukti P-12.29] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [Bukti P-12.30] terdapat perbedaan surat suara yang diterima dan digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA yakni 257.020 (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh) dan jumlah surat suara yang seharusnya diterima untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA, yakni sejumlah DPT + (ditambah) 2,5% (dua koma lima persen) jumlah DPT, namun pada faktanya terdapat selisih surat suara yang diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara yang Seharusnya Diterima (DPT + 2,5% DPT)	Jumlah Surat Suara yang Diterima	Selisih
01	02	03	04	05	06
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	257.020	263.446	263.095	351
2	Bupati dan Wakil Bupati	257.020	263.446	262.954	492

Berdasarkan uraian dan data sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat selisih penerimaan surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sejumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) surat suara dan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sejumlah 492 (empat ratus sembilan puluh dua), namun dalam hal selisih dimaksud dibenarkan, setidaknya-tidaknya surat suara yang diterima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang SEHARUSNYA SAMA dan TIDAK BERBEDA.

- 2) Bahwa rincian pengguna hak pilih (DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang SEHARUSNYA SAMA, namun pada faktanya terdapat PERBEDAAN atau SELISIH surat suara yang digunakan sejumlah 38 (tiga puluh delapan), di mana surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sejumlah 186.941 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu) dan surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat

Lawang Tahun 2024 sejumlah 186.913 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas).

- n. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [vide Bukti P- 12.29] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [vide Bukti P- 12.30] terdapat perbedaan jumlah suara tidak sah yang sangat jauh selisihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati dan Wakil Bupati	Selisih
01	02	03	04	05
1	Jumlah Suara Tidak Sah	12.195	3.658	8.537

Berdasarkan uraian dan data sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbedaan/selisih SUARA TIDAK SAH yang sangat signifikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang yakni sejumlah 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) suara, di mana berdasarkan batas penalaran yang wajar perbedaan/selisih SUARA TIDAK SAH dimaksud TIDAK RASIONAL, mengingat rincian pengguna hak pilih (DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah sama. Sebagai

37 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

simulasi atas kondisi dimaksud atau sebuah pertanyaan dari Pemohon kepada Termohon, apakah mungkin atau RASIONAL terdapat 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 DINYATAKAN SAH dan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 DINYATAKAN TIDAK SAH dalam satu waktu pemungutan suara ?. Dalam hal kondisi dimaksud dianggap mungkin atau RASIONAL oleh Termohon, di mana 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam satu waktu yang sama dapat menghasilkan penilaian yang berbeda (suaranya DINYATAKAN SAH dan DINYATAKAN TIDAK SAH), tentu timbul pertanyaan lanjutan terkait dengan apa standar penilaian yang digunakan oleh Termohon dalam menilai PEMILIH YANG SAMA (SI A) dengan PEMAHAMAN YANG SAMA terkait dengan menggunakan hak pilihnya untuk 2 (dua) jenis Pemilihan dan menghasilkan penilaian yang BERBEDA terhadap 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih ?.

B. Kejahatan, Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota PSU-MK [*Vide Bukti P-12.35*], perolehan suaran masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny	52.021

38 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
	Verawati, S.E., M.M. (Pemohon)	
2.	Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.	80.639
Total Suara Sah		132.660

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara sah adalah sejumlah 132.660 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh) suara, Pemohon berada di peringkat 2 (dua) dengan total perolehan suara sejumlah 52.021 (lima puluh dua ribu dua puluh satu) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak sejumlah 80.639 (delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara.

2. Bahwa menurut Pemohon, terjadinya selisih perolehan suara sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, disebabkan adanya **pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif, (TSM) yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya), Bawaslu Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. (di mana sebelumnya merupakan pasangan calon tunggal) dan timnya serta pihak-pihak lain (ASN, Kepala Desa, PPK, PPS, dan/atau KPPS) tidak hanya terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025. Namun, terjadi sejak awal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 atau sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, lebih tepatnya sejak Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya perolehan**

39 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025;

3. Bahwa terhadap beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, baik melalui mekanisme temuan **[Bukti P-5.1]** maupun laporan secara langsung, diantaranya sebagai berikut:
 - (1) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:028/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025 Perihal: PRINT OUT SCREEN SHOOT YANG DIDAPATKAN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK **[Bukti P-5.2]**;
 - (2) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:029/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025 Perihal: PRINT OUT FOTO PETUGAS PPS DESA TALANG RANDAI BERPOSE DENGAN KODE TANGAN DUA JARI **[Bukti P-5.3]**;
 - (3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:030/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO HASIL SCREENSHOOT YANG DIPEROLEH DARI FACEBOOK PERIHAL TERLAPOR ATAS NAMA FAHRIZON MENANTANG DAN MEMBENTAK SAKSI DALAM NO URUT 01 A.N RIZAL. dan DOKUMEN BERISIKAN KRONOLOGIS PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TERJADI DI TPS 04 KELURAHAN TANJUNG KUPANG KABUPATEN EMPAT LAWANG **[Bukti P-5.4]**;
 - (4) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:031/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO KETUA KPPS ATAS NAMA ERWIN RIZAL DESA KARANG ARE KEC. TALANG PADANG BERSAMA CALON BUPATI NOMOR URUT 2 YANG HADIR DAN MENYATAKAN SIKAP

MENDUKUNG PASLON NOMOR URUT 2 PADA TANGGAL 19 APRIL 2025 **[Bukti P-5.5]**;

- (5) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:032/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO ANGGOTA KPPS KEL. BERUGE ILIR KEC. PENDOPO ATAS NAMA SULAIMAN BERPOSE 2 (JARI) PADA TANGGAL 25 MARET 2025 DAN MENDUKUNG PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 **[Bukti P-5.6]**;
- (6) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:033/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO ANGGOTA PPS DESA TANJUNG RAMAN KEC. PENDOPO ATAS NAMA MUHAMMAD ANDRI, TATANG APRIANSYAH, ALEXANDER YANG MENDUKUNG PASLON NOMOR URUT 2 PADA SAAT SILATURAHMI DIKEDIAMAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 **[Bukti P-5.7]**;
- (7) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:034/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO TERLAPOR DIDUGA TIDAK NETRAL DAN MENDUKUNG PASLON NOMOR URUT 2 **[Bukti P-5.8]**;
- (8) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:035/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT POTO TERLAPOR DIDUGA TIDAK NETRAL DAN MENDUKUNG PASLON NOMOR URUT 2 **[Bukti P-5.9]**;
- (9) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:036/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24/04/2025, Perihal: TIDAK NETRAL DAN MEMBAGIKAN UANG KEPADA MASYARAKAT DESA PADANG GELAI KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH UNTUK MENDUKUNG DAN MEMILIH ATAU MENCOBLOS PASLON NOMOR URUT 2 **[Bukti P-5.10]**;
- (10) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:022/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22/04/2025, Perihal: 1 BUAH FLASHDISK MERK SANDISK UKURAN 32 GB BERISI 1 FILE VIDEO

KAMPANYE YANG BERASAL DARI AKUN TIKTOK detiktvsumsel.co.id TERKAIT KAMPANYE BAPAK JONCIK MUHAMMAD DENGAN DURASI VIDEO 5 MENIT 40 DETIK
[Bukti P-5.11];

- (11) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:023/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO YANG DIDUGA KASAT POL PP ATAS NAMA AHMAD NAWAWI HADIR KE JAKARTA IKUT ROMBONGAN PASANGAN CALON 02 PADA SAAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA HARI SENIN TANGGAL 24 FEBRUARI 2025 **[Bukti P-5.12];**
- (12) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:024/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO KADES DESA RANTAU ALIH KECAMATAN LINTANG KANAN DAN KADES KUNGKILAN KECAMATAN PENDOPO BARAT BERPOSE DENGAN CALON BUPATI KAB.EMPAT LAWANG NOMOR URUT 2 **[Bukti P-5.13];**
- (13) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:025/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO KADES DESA KUNDURAN KECAMATAN ULU MUSI ATAS NAMA DEDI EDISON DAN ICAN KEPALA DESA SIMPANG PERIGI YANG DIDUGA IKUT KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR URUT 2 **[Bukti P-5.14];**
- (14) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:026/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22/04/2025, Perihal: 1 FILE VIDEO YANG BERDURASI 1 MENIT 5 DETIK DENGAN KODE VIDEO P-45 BERISIKAN YANG DIDUGA TERLAPOR TIDAK NETRAL DAN MENGHALANGI PASLON 01 UNTUK MASUK DAN MENGHADIRI DEKLARASI DAMAI. YANG MANA BUKTI TERSEBUT DIMASUKAN DALAM FLASHDISK YANG SAMA DENGAN BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR

022/PL/PB/KAB/06.07/IV/2025 BERUPA FLASHDISK MERK SANDISK UKURAN 32 GB **[Bukti P-5.15];**

- (15) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:027/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 22/04/2025, Perihal: DUA LEMBAR PRINT OUT YANG BERISIKAN SALINAN SURAT PERNYATAAN WARGA DESA SUKA DANA KECAMATAN MUARA PINANG YANG MENERIMA SEJUMLAH UANG SEBESAR RP 150.000 **[Bukti P-5.16];**
- (16) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:051/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO DENGAN MENGANGKAT TANGAN MENUNJUKAN SIMBOL 2 JARI BERSAMA PASLON 02 ATAS NAMA JONCIK MUHAMMAD **[Bukti P-5.17];**
- (17) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:053/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO TUGIONO YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS SELAKU KPPS **[Bukti P-5.18];**
- (18) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:054/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT BAHWA ATAS NAMA FUJI AYU KURNIA MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI BUKAN TEMPAT DIA MEMILIH **[Bukti P-5.19];**
- (19) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:055/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 24/04/2025, Perihal: FLASHDISK MERK ROBOT KAPASITAS 4 GB YANG BERISIKAN 3 VIDEO, 1 BUAH VIDEO BERDURASI 46 DETIK, 1 BUAH VIDEO BERDURASI 1 MENIT 27 DETIK, 1 BUAH VIDEO BERDURASI 1 MENIT 39 DETIK **[Bukti P-5.20];**
- (20) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:056/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 24/04/2025, Perihal: FLASHDISK MERK ROBOT KAPASITAS 8 GB YANG BERISIKAN VIDEO BERDURASI 5 MENIT 40 DETIK **[Bukti P-5.21];**

- (21) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:057/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 24/04/2025, Perihal: BERKAS FOTO PRINT OUT BERUPA FOTO KADES ATAS NAMA WIDODO BUDI DARMO BERPOSE SIMBOL DARI PASLON 02 BERSAMA DENGAN PASLON 02 ATAS NAMA JONCIK MUHAMMAD **[Bukti P-5.22];**
- (22) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:058/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 24/04/2025, Perihal: PRINT OUT FOTO SURAT PERNYATAAN DAN KTP ATAS NAMA RIA MARIANA **[Bukti P-5.23];**
- (23) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:061/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 25/04/2025, Perihal: 1 BUAH FLASHDISK MEREK SANDISK BERKAPASITAS 16 GB YANG BERISIKAN VIDEO 17 DETIK **[Bukti P-5.24];**
- (24) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:062/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 26/04/2025, Perihal: 1 LEMBAR FOTOCOPY KTP ELEKTRONIK SAKSI ATAS NAMA IRAWAN SUHARDI YANG TIDAK MENERIMA UNDANGAN DAN DPT ATAS NAMA IRAWAN SUHARDI **[Bukti P-5.25];**
- (25) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:063/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 26/04/2025, Perihal: 1 LEMBAR PRINT OUT SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERMATERAI 10.000 DARI SAKSI ATAS NAMA PUPUT, SURYANI DAN SEPRI 1 BUAH VIDEO YANG DISIMPAN DIMEDIA PENYIMPANAN YANG SAMA MEREK SANDISK BERKAPASITAS 16 GB PADA LAPORAN YANG SAMA DENGAN NOMOR : 061/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025 **[Bukti P-5.26];**
- (26) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:064/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 26/04/2025, Perihal: 1 BUAH VIDEO YANG DISIMPAN DI MEDIA PENYIMPANAN YANG SAMA MERK

SANDISK BERKAPASITAS 16 GB PADA LAPORAN YANG SAMA DENGAN NOMOR: 061/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025 **[Bukti P-5.27]**;

- (27) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:065/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 26/04/2025, Perihal: 1 LEMBAR PRINT OUT PHOTO P-5.2 **[Bukti P-5.28]**; dan/atau
- (28) Tanda Bukti Penyerahan Laporan No.052/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, Tanggal 25/04/2025, Perihal: 1 Fotokopi KTP Elektronik PElapor (Berkas) Print Out Lampiran data di 10 (sepuluh) Kecamatan **[Bukti P-5.29]**.

4. Bahwa terhadap kejahatan, kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

4.1. Pelanggaran etik oleh Ketua (Rodi Karnain) dan Anggota (Hengki Gunawan) Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

Untuk menguraikan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yakni **Ketua (Rodi Karnain) dan Anggota (Hengki Gunawan)** terlebih dahulu Pemohon akan mengutip nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana termuat pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001, angka 2 **“Etika Politik dan Pemerintahan”** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara **dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.**

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk **bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan**

45 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta **tidak melakukan kebohongan publik**, tidak manipulative dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.”

Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan, setidaknya sebagai *kaca benggala* agar pemerintah dan para elite politik **khususnya Penyelenggara Pemilu** untuk mampu **bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.** Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan *rule of law* harus pula dibarengi oleh penerapan *rule of ethics* sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.

Kembali ke soal perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, di mana sejak Pemilu Serentak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2024 dengan keterbatasan wawasan Pemohon, Pemohon meyakini tak pernah ditemukan pertimbangan dan/atau sikap Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan “Kedudukan Penyelenggara Pemilu Yang Memiliki Hubungan Darah dan/atau Konflik Kepentingan Dengan Calon Kepala Daerah”. Oleh karenanya, Pemohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyikapi permasalahan dimaksud guna dapat menjadi batasan dan/atau acuan Penyelenggara Pemilu khususnya Penyelenggara Pemilu yang memiliki hubungan darah dan/atau konflik kepentingan dengan calon Kepala Daerah.

46 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Pada faktanya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yakni Rodi Karnain yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Arifai, S.H. (Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor Urut 2) memiliki kakek yang bersaudara kandung. Rodi Karnain adalah anak dari Amat Najamudin Bin Ajin Namin Bin Abdul Lani alias Dulani alias Mukut Mesik. Sementara Arifai, S.H. adalah anak dari Imantap Binti Oding Bin Abdul Lani alias Dulani alias Mukut Mesik **[Bukti P-7.16]**. Selanjutnya, Hengki Gunawan saat ini sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan kandung dengan pamannya yang bernama Dr. H. Joncik Muhamad, S.Si, S.H., M.H., M.M. (Calon Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor Urut 2 atau sebagai petahana).

Bertalian dengan permasalahan tersebut di atas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, setidaknya meskipun tidak secara tegas merinci terkait dengan **“Kedudukan Penyelenggara Pemilukada Yang Memiliki Hubungan Darah dan/atau Konflik Kepentingan Dengan Calon Kepala Daerah”** mengatur hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 huruf k pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. ---;
- ;
- k. **menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;**

- 2) Pasal 14 huruf a pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 14

47 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. *mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;*

Bahwa pada faktanya, terkait dengan status Ketua (Rodi Karnain) dan Anggota (Hengki Gunawan) Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 huruf k dan Pasal 14 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diuraikan di atas, **Ketua (Rodi Karnain) dan Anggota (Hengki Gunawan) Bawaslu Kabupaten Empat Lawang “TIDAK PERNAH MENYATAKAN DAN/ATAU MENGUMUMKAN STATUSNYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ATAU KETERKAITAN PRIBADI DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SECARA TERBUKA”.**

4.2. **Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa’i, S.H.**

- 1) Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa’i, S.H., apakah berhenti terhadap “RUDAPAKSA ATAS PENCALONAN PEMOHON” atau “Pelanggaran Etik Ketua (Rodi Karnain) dan Anggota (Hengki Gunawan) yang tidak pernah menyatakan dan/atau mengumumkan statusnya yang memiliki hubungan atau keterkaitan pribadi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terbuka” ?;
- 2) Terhadap hal sebagaimana tersebut pada angka 1) di atas, besar harapan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk bersikap NETRAL dan TIDAK BERPIHAK,

48 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

namun harapan hanyalah harapan, pada faktanya Aldiwan Haira Putra, S.STP dalam kedudukannya sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang secara terang-terangan MENGHALANGI DAN MELARANG Pemohon yang telah mendapatkan undangan **[Bukti P-7.23]** untuk masuk dan menghadiri “Deklarasi Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya, Bawaslu RI dan pejabat-pejabat tinggi lainnya pada tanggal 16 April 2025 di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. **[Bukti P-7.24]** dan telah pula Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tempat terlapor an. Aldiwan Haira Putra, S.STP bekerja/bertugas sebagaimana bukti Laporan Nomor:022/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025 **[Bukti P-7.25]**;

- 3) Selanjutnya, terhadap keberpihakan dan/atau ketidaknetralan sebagaimana tersebut pada angka 2) di atas, Pemohon juga melaporkan/mengadukan kepada DKPP sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 122/02-11/SET-02/III/2025, tanggal 11 Maret 2025 **[Bukti P-7.26]** dan Termohon sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 123/03-11/SET-02/III/2025, tanggal 11 Maret 2025 **[Bukti P-7.27]** dan saat ini masih dalam proses menunggu jadwal persidangan.

5. Manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa terdapat manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana kecurangan tersebut dilakukan dengan cara memberikan tanda khusus dan/atau membedakan bola yang menjadi alat untuk melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti P-13.1]**;
- 2) Bahwa manipulasi atau kecurangan sebagaimana tersebut pada angka 1) di atas, dilakukan agar Pasangan Calon atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. mendapatkan Nomor Urut 2, mengingat Nomor Urut 2 telah identik dan/atau menjadi identitas Pasangan Calon atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. dan sebelumnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan dengan 1/satu Pasangan Calon) atau sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pasangan Calon atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. juga ditetapkan sebagai Nomor Urut 2.

6. Manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) oleh jajaran Termohon

- 1) Bahwa manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) oleh jajaran Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang dilakukan dengan cara hanya menyampaikan kepada pemilih tertentu dan/atau sebagai besar kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
- 2) Bahwa manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) terbukti dengan banyaknya warga yang tidak menerima surat pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini terjadi bukan karena unsur ketidaksengajaan. Namun secara sengaja dibiarkan terjadi sebagaimana isi percakapan dalam Grup WhatsApp PPS-PPK PILKADA Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang [**Bukti P-13.2**], yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang tidak dibagi, diminta untuk dibuat banyak telah terbagi dan tersampaikan serta surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang tidak terbagi atau disampaikan agar dibuat tidak lebih dari 10% (*sepuluh persen*). Hal ini dilakukan agar terhindar dari permasalahan hukum, artinya secara Terstruktur dan Sistematis terjadinya pelanggaran pemilihan yang secara fundamental menghalangi hak warga negara untuk menggunakan hak pilihannya;
- 3) Selanjutnya, terkait dengan hal tersebut pada angka 2) di atas, Pemohon mencoba merekap atau menghimpun dari

51 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

warga yang tidak memperoleh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK), baik yang datang langsung menyerahkan KTP-el ke posko Pemohon maupun yang membuat pernyataan, yang telah dirugikan karena tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kecamatan Pendopo

- [Bukti P-10.1] : Surat pernyataan bernama Huzaimah tertanggal 19 April 2025, salah satu warga Kecamatan Pendopo;
- [Bukti P-10.2] : Surat Pernyataan Roni tertanggal 19 April 2025, warga desa pagar Tengah kecamatan pendopo;
- [Bukti P-10.3] : Surat Pernyataan Sopian tertanggal 19 April 2025, warga desa pagar tengah kecamatan pendopo;

b) Kecamatan Pendopo Barat

- [Bukti P-10.4] : Surat Pernyataan Lina tertanggal 19 April 2025, warga desa Lingge kecamatan Pendopo barat;
- [Bukti P-10.5] : Surat Pernyataan Heri irawan tertanggal 19 April 2025, warga desa Air kandis kecamatan Pendopo barat;
- [Bukti P-10.6] : Surat Pernyataan Jhim kelli tertanggal 18 April 2025, warga desa Karang caya kecamatan Pendopo barat;
- [Bukti P-10.7] : Surat Pernyataan Rosidi tertanggal 19 April 2025, warga desa Rantau dodor kecamatan Pendopo barat;

- [Bukti P-10.8] : Surat Pernyataan Weki sarni tertanggal 19 April 2025, warga desa Rantau dodor kecamatan Pendopo barat;
 - [Bukti P-10.9] : Surat Pernyataan Ade putra tertanggal 19 April 2025, warga desa Lingge kecamatan Pendopo barat;
 - [Bukti P-10.10] : Surat Pernyataan Erna listiana tertanggal 19 April 2025, warga desa Lingge kecamatan Pendopo barat;
- c) Kecamatan Lintang Kanan
- [Bukti P-10.11] : Surat Pernyataan Aminudin tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan;
 - [Bukti P-10.12] : Surat Pernyataan Titun Suparti tertanggal 19 April 2025, Warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang kanan;
 - [Bukti P-10.13] : Surat Pernyataan Junaidi tertanggal 19 April 2025, warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - [Bukti P-10.14] : Surat Pernyataan Monik Puspika Ratu tertanggal 19 April 2025, warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan;
 - [Bukti P-10.15] : Surat Pernyataan Husni Tamrin tertanggal 19 April 2025, warga desa tanjung alam kecamatan lintang kanan;
 - [Bukti P-10.16] : Surat Pernyataan Yusmi tertanggal 19 April 2025, warga desa tanjung alam kecamatan lintang kanan;
 - [Bukti P-10.17] : Surat Pernyataan Summarti tertanggal 19 April 2025, warga desa tanjung alam kecamatan lintang kanan;

- [Bukti P-10.18] : Surat Pernyataan Sahroni tertanggal 19 April 2025, warga desa tanjung alam kecamatan lintang kanan;
- [Bukti P-10.19] : Surat Pernyataan Dewi sartika tertanggal 19 April 2025, warga desa tanjung alam kecamatan lintang kanan.
- [Bukti P-10.20] : Surat Pernyataan Sukardi tertanggal 19 April 2025, warga desa nibung kecamatan lintang kanan.
- [Bukti P-10.21] : Surat Pernyataan Hapis tertanggal 19 April 2025, warga desa Tanjung alam kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.22] : Surat Pernyataan Tridit tertanggal 19 April 2025, warga desa Tanjung alam kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.23] : Surat Pernyataan Mulyadi tertanggal 19 April 2025, warga desa Tanjung alam kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.24] : Surat Pernyataan Supandi tertanggal 19 April 2025, warga desa Pagar jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.25] : Surat Pernyataan Sahima tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.26] : Surat Pernyataan Gimir tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.27] : Surat Pernyataan Andra zeri tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;

- [Bukti P-10.28] : Surat Pernyataan Wandri tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.29] : Surat Pernyataan Repi tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.30] : Surat Pernyataan Haridi tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.31] : Surat Pernyataan Jon supri tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.32] : Surat Pernyataan Taridi tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.33] : Surat Pernyataan Jamila tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.34] : Surat Pernyataan Samsi tertanggal 19 April 2025, warga desa Pagar jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.35] : Surat Pernyataan Eko tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.36] : Surat Pernyataan Riska puspita dewi tertanggal 19 April 2025, warga desa Umo jati kecamatan Lintang kanan;
- [Bukti P-10.37] : Surat Pernyataan Cek amit tertanggal 19 April 2025, warga desa Tanjung alam kecamatan Lintang kanan;

- [Bukti P-10.38] : Surat Pernyataan Len laini tertanggal 19 April 2025, warga desa Tanjung alam kecamatan Lintang kanan;
- d) Kecamatan Sikap Dalam
 - [Bukti P-10.39] : Surat Pernyataan Rohman tertanggal 21 April 2025, warga Desa Bandar Aji Kecamatan Sikap Dalam;
- e) Kecamatan Muara Pinang
 - [Bukti P-10.40] : Pernyataan Pali Warga Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang, Undangan dihilangkan;
- f) Kecamatan Talang Padang
 - [Bukti P-10.41] : Surat Pernyataan Espa Sagitarius tertanggal 19 April 2025, warga desa Karang are kecamatan Talang padang;
 - [Bukti P-10.42] : Surat Pernyataan Livu apriani tertanggal 19 April 2025, warga desa Karang are kecamatan Talang padang;
 - [Bukti P-10.43] : Surat Pernyataan Hendri tertanggal 19 April 2025, warga desa Karang are kecamatan Talang padang;
- g) Kecamatan Pasemah Air Keruh
 - [Bukti P-10.44]: Surat Pernyataan Anwar tertanggal 19 April 2025, warga desa Keban jati kecamatan Pasemah air keruh;
 - [Bukti P-10.45]: Surat Pernyataan Eli suparti tertanggal 19 April 2025, warga desa Talang padang kecamatan Pasemah air keruh;

Yang datang ke Posko Pemohon mengadu dan membawa KTP-el namun karena ada kekhawatiran dan rasa takut, tidak membuat surat pernyataan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Lintang Kanan **[Bukti P-11.1]**
 - Ronal Warga Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan
 - Andra Zeri Warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Eko warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Gimir Warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Hariadi warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Jamila warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Jon Supri warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Repi warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Riska Puspita Dewi warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Samsi warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Taridi warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Wandri warga Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan
 - Mulyadi Warga Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanang
 - Supandi warga Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan
- 2) Kecamatan Pendopo **[Bukti P-11.2]**
 - Elika Sari Warga Desa Landur Kecamatan Pendopo;

- Mulkan Warga Desa Landur Kecamatan Pendopo;
 - Peps Warga Desa Landur Kecamatan Pendopo;
 - Unda Marlina warga gunung meraksa baru kecamatan Pendopo;
 - Muslim warga desa beruge ilir kecamatan pendopo;
 - Tarno Warga Desa Pagar Tengan Kecamatan Pendopo
 - Siti Rohma Warga Desa Pagar Alam Kecamatan Pendopo
 - Anang warga Desa Lingge Kecamatan Pendopo
- 3) Kecamatan Pendopo Barat **[Bukti P-11.3]**
- Heri Irawan Warga Desa Air Kandis Kecamatan Pendopo Barat;
 - Weki Sarni Warga Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat;
 - Ade Putra Warga Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat
 - Erna Lestiana warga Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat
- 4) Kecamatan Ulu Musi **[Bukti P-11.4]**
- Duni warga desa bandar aji kecamatan ulu musu;
- 5) Kecamatan Sikap Dalam **[Bukti P-11.5]**
- Rusmeli warga desa bandar aji kecamatan sikap dalam;
 - Asia warga desa tangga rasa kecamatan sikap dalam;
- 6) Kecamatan Tanjung Padang **[Bukti P-11.6]**
- Irawan suhardi warga desa karang are kecamatan tanjung padang;

- Mulkan Warga Desa Landur Kecamatan Pendopo;
 - Pepi Warga Desa Landur Kecamatan Pendopo;
 - Unda Marlina warga gunung meraksa baru kecamatan Pendopo;
 - Muslim warga desa beruge ilir kecamatan pendopo;
 - Tarno Warga Desa Pagar Tengan Kecamatan Pendopo
 - Siti Rohma Warga Desa Pagar Alam Kecamatan Pendopo
 - Anang warga Desa Lingge Kecamatan Pendopo
- 3) Kecamatan Pendopo Barat **[Bukti P-11.3]**
- Heri Irawan Warga Desa Air Kandis Kecamatan Pendopo Barat;
 - Weki Sarni Warga Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat;
 - Ade Putra Warga Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat
 - Erna Lestiana warga Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat
- 4) Kecamatan Ulu Musi **[Bukti P-11.4]**
- Duni warga desa bandar aji kecamatan ulu musu;
- 5) Kecamatan Sikap Dalam **[Bukti P-11.5]**
- Rusmeli warga desa bandar aji kecamatan sikap dalam;
 - Asia warga desa tangga rasa kecamatan sikap dalam;
- 6) Kecamatan Tanjung Padang **[Bukti P-11.6]**
- Irawan suhardi warga desa karang are kecamatan tanjung padang;

- Hendri warga Desa Karang Are Kecamatan Talang Padang
- 7) Kecamatan Tebing Tinggi **[Bukti P-11.7]**
- Susanto warga kelurahan pasar tebing tinggi kecamatan tebing tinggi;
 - Nurmansyah warga kelurahan pasar tebing tinggi kecamatan tebing tinggi;
- 8) Kecamatan Saling **[Bukti P-11.8]**
- Eli warga Desa tanjung ning simpang kecamatan saling;
 - Suhardi warga desa tanjung ning jaya kecamatan saling;
 - Sumarni warga desa tanjung ning jawa kecamatan saling.
- 9) Kecamatan Pasemah Air Keruh **[Bukti P-11.9]**
- Anuar warga Desa Keban Jati Kecamatan Pasemah Air Keruh
- 4) Bahwa pada saat Perbaikan Permohonan ini disusun pada tanggal 29 April 2025, Pemohon menerima informasi akurat bahwa terdapat percobaan untuk memanipulasi data pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) oleh Termohon dengan cara mengadakan pertemuan antara Termohon dan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang. Dalam pertemuan tersebut, Termohon menginstruksikan PPS dan KPPS untuk mengisi formulir digital melalui sebuah tautan Google Form. Tindakan ini dilakukan setelah hari pemungutan suara, tidak memiliki dasar hukum dalam tata cara pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih

(Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini diduga sebagai upaya manipulasi administratif agar data pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) seolah-olah sesuai ketentuan, padahal di lapangan banyak terjadi pelanggaran distribusi. **[Bukti 12.31]** berupa Tangkapan Layar dan Tautan Google Form Dugaan Manipulasi Distribusi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK) oleh Termohon dan link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4VpYfRt_E_aZRwSNipTGvM8tFPitaG76By76j1o3vDf2CSA/viewform?usp=sharing.

- 5) Bahwa terhadap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya (PPS dan KPPS) yang seyogyanya melindungi hak pilih masyarakat justru menjadi pihak yang menghalang-halangi hak pilih masyarakat. Selain itu, cara-cara yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya (PPS dan KPPS) pada faktanya telah menurunkan tingkat partisipasi masyarakat yakni menjadi sebesar 52,33% (lima puluh dua koma tiga puluh tiga persen) atau menjadi Pemilukada dengan tingkat partisipasi terendah;
- 6) Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, pada faktanya telah merugikan bahkan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pemohon telah mengajukan laporan pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang **[Bukti P-12.36]**.

7. Terdapat praktek “permainan” politik uang (*money politics*) yang secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa’i, S.H. sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan “dibiarkan” oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

Politik uang (*money politics*) yang secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa’i, S.H. sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan “dibiarkan” oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kab. Empat Lawang sebagai berikut:
 - a) Pebriansyah Sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.1]**;
 - b) Muryani sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.2]**;
 - c) Eka Wati Sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.3]**;
 - d) Hesti sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.4]**;
 - e) Arpan Apandi sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.5]**;
 - f) M. Rizon Saputra sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.6]**;
 - g) Eflan sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.7]**;
 - h) Seri sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.8]**;
 - i) Herdianto sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.9]**;

- j) Tuti sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **[Bukti P-8.10]**;
 - k) Diana sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **[Bukti P-8.11]**;
 - l) Hardianto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **[Bukti P-8.12]**;
 - m) Rio Dirta Henglis sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **[Bukti P-8.13]**;
 - n) Eva Susanti sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **[Bukti P-8.14]**; dan
 - o) Wahyudi Rhamadan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **[Bukti P-8.15]**.
- 2) Warga Desa Gunung Meraksa Baru, Desa Lingge, Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang:
- a) Imel sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.16]**;
 - b) Neni sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.17]**;
 - c) Wancik sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.18]**; dan
 - d) Efendi sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.19]**.
- 3) Warga Desa Batu Lintang, Desa Karang Dapo Lama, Desa Tanjung Agung, Desa Muara Kalangan, Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang:
- a) Herly sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.20]**;
 - b) Susi wati sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.21]**;
 - c) R. Mahdi sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.22]**; dan
 - d) Dewi Tatisari sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) **[Bukti P-8.23]**.

- 4) Warga Desa Kupang, Desa Tanjung Beringin, Desa Terusan Baru, Desa Ujung Alih, Desa Tanjung Makmur, Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang:
- a) Puput Bin Benu sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.24]**
 - b) Esika Marlina sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.25]**
 - c) Samsul Bahri sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.26]**
 - d) Tedi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.27]**
 - e) Yadi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.28]**
 - f) Muliadi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.29]**
 - g) Andi Dopiansyah sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*); **[Bukti P-8.30]**
 - h) Iwan Cik sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.31]**
 - i) Ria Mariana sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu*); **[Bukti P-8.32]**
 - j) Royan Efendi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.33]**
 - k) Luk Kasri Samsul Bahri sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.34]**
 - l) Novi Mahyudin sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.35]**
 - m) Edi Zar sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.36]**
- 5) Warga Desa Puntang, Desa Padu Raksa, Desa Karang Gede, Desa Bandar Aji, Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang:
- a) Romina sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*); **[Bukti P-8.37]**

- b) Reko Saputra sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*); **[Bukti P-8.38]**
- c) Nasro sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*); **[Bukti P-8.39]**
- 6) Warga Desa Tanjung Ning Jaya Kec. Saling Kab. Empat Lawang:
 - Syaparudin sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); **[Bukti P-8.40]**
- 7) Bukti video **[Bukti P-12.32]** berupa **“Video”** yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 19 April 2025, dimana dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan hal tersebut telah dilaporkan secara bersamaan pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor:022/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 22 April 2025 **[Vide Bukti P-5.11]**;
- 8) Bukti video pernyataan **[P-7.20]**, surat pernyataan tanggal 28 April 2025 **[P-7.21]** dan KTP An. Herianto **[P-7.22]** warga Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 4.440.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*) dari Kurini mantan Kepala Desa Tanjung Kupang untuk dibagikan kepada masyarakat Dusun III Sungai Jernih Desa Tanjung Kupang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 9) Keterlibatan Anggota TIM Pemenangan JM-FA'I dan Ibu Hepy Safriani Istri dari Bapak Joncik Muhammad calon Bupati Empat Lawang, Membagikan Uang kepada Masyarakat Kupang Pada Saat Acara Safari Ramadan Paslon No 02, di kediaman Miftahul Uihak Anggota Dewan fraksi PAN Kabupaten Empat Lawang Pada Tanggal 14 Maret 2025 **[Bukti 14-1] video dan [Bukti 14-2] foto**.
- 10) Anggota TIM Pemenangan JM-FA'I, atas nama **JOKO** terindikasi Politik Uang dan mendata nama-nama masyarakat Desa Batu Galang Kecamatan Muara Pinang

Kabupaten Empat Lawang Pada Tanggal 17 April 2025.

[Bukti P-14.3]

- 11) Paslon Nomor Urut 02 Joncik Muhammad memberikan uang kepada TIM Pemenangan JM-FA'I untuk dibagikan kepada Masyarakat Padang Tepong pada saat kampanye di halaman rumah, Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Pada Tanggal 10 April 2025 **[Bukti 14-4] video dan [Bukti 14-5] foto**].

Terhadap praktek “permainan” politik uang (*money politics*) yang secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan “dibiarkan” oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bagian kecil yang dapat Pemohon himpun dan buktikan dengan keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki oleh Pemohon. Selain itu, politik uang (*money politics*) telah jelas melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Lebih lanjut, praktek politik uang (*money politics*) yang secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. secara jelas dan nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

8. Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau pendamping desa serta kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;

Mengenai politisasi birokrasi, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) selaku petahana (*incumben*), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau pendamping desa serta kepala desa. Dimana terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 18 April 2025 [**Vide Bukti P-5.1**], berikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, adapun pelanggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Terdapat keterlibatan Kepala Desa yang telah bersikap tidak netral dan memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku petahana, sebagai berikut:**
 - a) Keterlibatan **Amrullah** selaku Kepala Desa Lampar Baru Kec. Talang Padang (posisi paling kiri) dan **Suki** selaku Kepala Desa Cunggu Kec. Talang Padang [**Bukti P-6.1** posisi nomor dua dari kanan pakai topi putih] tertanggal 12 Maret 2025 telah mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap pasangan calon peserta Pemilihan nomor urut 2 (dua) dengan tangan membentuk kode angka dua dengan kedua jari telunjuk dan jari jempol tertanggal 12 Maret 2025;

Bahkan pada H-1 PSU, tepatnya hari Jum'at tanggal 18 April 2025, salah satu orang yang sama sebagaimana diatas yang bernama **Suki** selaku Kepala Desa Cunggu Kec. Talang Padang ditangkap

66 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Polres Empat Lawang karena melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap Supriadi, bukti berupa berita-berita diantaranya dari link <https://jejakdaerah.id/dua-orang-ditahan-usai-bentrok-di-masa-tenang-psu-pilkada-empat-lawang-termasuk-seorang-kades/> [Bukti P-6.2] dan video pernyataan korban [Bukti P-6.3]. Dimana Supriadi adalah saksi mandat Pemohon [Bukti P-6.4], yang pada saat itu saksi mandat Supriadi menanyakan perihal kotak suara yang sudah datang namun ditempatkan di dalam rumah dan meminta agar kotak suara tersebut ditempatkan di TPS, tetapi dijawab harus menunggu seniornya, lalu saksi mandat ijin untuk pulang, namun sesaat setelah pamit Kades SUKI sampai di tempat kejadian setelah memarkirkan motor, langsung memukul saksi mandat an. Supriadi sambil berteriak “matikan-matikan” (baca=“bunuh-bunuh”), dan terjadilah pengeroyokan terhadap saksi mandat Pemohon an. Supriadi tersebut.

- b) Keterlibatan **Riatul** selaku Kepala Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang telah [Bukti P-6.5] menggunakan pakaian coklat dengan simbol menyala bersalam Paslon 2 (dua) telah mengkampanyekan secara terang terangan paslon 2 (dua);
- c) Keterlibatan **Widodo Budi Darmo** selaku Kepala Desa Kungkulan Pendopo Barat yang ikut mendukung dan berpolitik dengan paslon 2 (dua) [Bukti P-6.6];
- d) Keterlibatan **Pauzan** selaku PJ. Kepala Desa Muara Rungga sebelum pleno PPK telah secara terang-terangan bersikap tidak netral dengan mendukung paslon 2 (dua) [Bukti P-6.7];
- e) Keterlibatan **PJ Kades Nanjungan Kec. Pasemah Air Keruh** berupa tangkapan layar HP percakapan WA anggota PPS dan PJ Kades Nanjungan Pasemah

Air Keruh sebelum PSU yang mana inti percakapan terkait pergantian anggota PPS yang diganti oleh PJ Kades disinyalir karena tidak berpihak pada paslon nomor urut 2 (dua) harus di ganti **[Bukti P-6.8]**;

- f) Keterlibatan **Mustadi** selaku Kepala Desa Batu Bidung Kec. Ulu Musti dengan menunjukkan simbol paslon 2 (dua) pada saat masa kampanye mendukung Paslon 2 (dua) **[Bukti P-6.9]**;
 - g) Keterlibatan **Aleksander Hex** selaku Kepala Desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam dengan bersikap tidak netral karena telah mendukung Paslon 2 (Dua) **[Bukti P-6.10]**.
- 2) **Terdapat Keterlibatan ASN dan Camat yang bersikap tidak netral dan memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku petahana, sebagai berikut:**
- a) Keterlibatan dilakukan oleh **Zefra Doris, M.M.** selaku Camat Pendopo **[Bukti P-7.1]** yang berfoto di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 “JM-Arifai” bersama dan berlokasi di rumah adik kandung Calon Bupati Empat Lawang “Joncik Muhammad” yang bernama Hidayat Muhammad, foto tersebut mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Keterlibatan dilakukan oleh **Sopian Haris, S.E., M.M.** selaku Camat Talang Padang **[Bukti P-7.2]**, posisi sebelah kiri dengan menggunakan pakaian putih dan memakai peci turut hadir buka bersama di acara Pasangan Calon Nomor Urut 2, tanggal 6 Maret 2025, Foto tersebut mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral;
 - c) Keterlibatan **Mawardi Emran, S.E., M.M.** selaku Camat Ulu Musi **[Bukti P-7.3]**, Pakai Topi bersama beberapa ASN lainnya mengangkat tangan dengan

- jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V (angka 2), dimana angka 2 adalah simbol Pasangan Calon Nomor Urut 2. Telah mengandung sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d) Keterlibatan **Sapardina Joli** selaku Camat Tebit Tinggi dan Idul Adha, S.Ag., M.H. selaku Camat Sikap Dalam yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku petahana **[Bukti P-7.4]**;
 - e) Pelanggaran yang dilakukan oleh **Sri Husada** dengan jabatan ASN dan Tasya Angelika pada PPS Desa Talang Durian dengan menunjukkan sikap tidak netral yakni menggunakan simbol menyala untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-7.5]**;
 - f) Pelanggaran yang dilakukan oleh **Dodi Suhendra** dan **Sarni** Kabid di Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang hadir di kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pendopo **[Bukti P-7.6]**;
 - g) Pelanggaran yang dilakukan oleh **SARNI** dengan jabatan PNS di Dinas KOMINFO Kabupaten Empat Lawang turut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-7.7]**;
 - h) Pelanggaran yang dilakukan oleh **KADES DESA RANTAU ALIH KECAMATAN LINTANG** atas nama **RIATUL** ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-7.8]**;
 - i) Pidato Pasangan Calon Nomor Urut 2 “Joncik Muhammad” selaku calon Bupati, pada hari Kamis tanggal 6 maret 2025, Joncik Muhammad (petahana) menyampaikan bahwa birokrasi dari tingkat tertinggi sampai terendah adalah milik JM-FAI, kemudian kekuatan penyelenggara milik JM-FAI. Lokasi video di

Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang **[Bukti Video P.7.9]**.

Dari video tersebut, dapatlah dimaknai bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petahana didepan masyarakat menyampaikan bahwa seluruh birokrasi pemerintahan dari struktur atas hingga struktur bawah maupun badan penyelenggara pemilihan masih dibawah kendalinya karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan *incumbent* pada kenyataannya masih memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk kepentingan kemenangannya dalam Pilkada.

Selanjutnya, dalam struktur Bawaslu Kabupaten Empat Lawang ada 2 (dua) pejabatnya yang masih ada hubungan keluarga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu: an. Rodi Karnain yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Empat Lawang dengan Arifai, SH (Calon Wakil Bupati Kab. Empat Lawang 2024) memiliki kakek yang bersaudara kandung. Rodi Karnain adalah anak dari Amat Najamudin Bin Ajin Namin Bin Abdul Lani alias Dulani alias Mukut Mesik. Sementara Arifai, SH adalah anak dari Imantap Binti Oding Bin Abdul Lani alias Dulani alias Mukut Mesik **[Bukti P-7.16]**. Selanjutnya, Hengki Gunawan saat ini sebagai anggota Bawaslu Empat Lawang memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan kandung dengan pamannya yang bernama Dr. H. Joncik Muhamad, S.Si, SH, MH, MM (Calon Bupati Kab. Empat Lawang 2024), dimana hal ini merupakan pengetahuan umum yang telah diketahui oleh masyarakat luas khususnya Masyarakat Kab. Empat Lawang.

- j) Pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 Camat Tebing Tinggi atas nama SAPARDINA JOLI (Tanda Panah Merah) dan Camat Sikap Dalam atas nama Idul Adha, S.Ag, MH (Tanda Panah Kuning) mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jm-Fai di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang **[Bukti P-7.10]**;
- k) Sebelum PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, CAMAT PENDOPO BARAT ATAS NAMA SUSANTO, SP, MM CAMAT PENDOPO BARAT berpose 2 jari menandakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 JM-FAI. **[Bukti P-7.11]**;
- l) Sebelum PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, KEPALA DINAS BKKBN atas nama Drs. MUNFAJIR GHOZALI dan staf ASN lainnya MENGARAHKAN TANDA JARI TELUNJUK KEBAWAH, itu kode Pasangan Calon Nomor Urut 2 (TERUSKAN) **[Bukti P-7.12]**;
- m) Sebelum PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, SELURUH CAMAT DI KABUPATEN EMPAT LAWANG MENUNJUKAN KODE JARI TUNJUK KEBAWAH (KODE PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 "TERUSKAN") **[Bukti P-7.13]**;
- n) Sebelum PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, PJ BUPATI FAUZAN HOIRI DENIN menunjukkan jari telunjuk kebawah menandakan KODE DARI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (TERUSKAN) **[Bukti P-7.14]**;
- o) 3 Macam kode jari JONCIK MUHAMMAD Paslon 02 di posting di media sosial Instagram "*joncikmuhammad*" pada tanggal 10 April 2025, di Desa Air Kelinsar

kediaman ROBERT KENEDI mantan anggota DPRD EMPAT LAWANG [**Bukti P-7.15**]

- p) Ditemukan video durasi 5 menit 40 detik [**Bukti P-7.17**], lokasi di Desa Sawah sebelum PSU tanggal 19 April 2025, yang menarik dari video ini, mulanya Joncik Muhammad (Calon Bupati Petahana/Incumbent) memberikan narasi dalam pidatonya pada menit 00.10 – 00.30 pada pokoknya, pada waktu 2013 sebagai penantang HBA (Pemohon) bisa menang dan mengalahkan birokrasi, namun pada menit 00.31 – 00.41, menyatakan bahwa: “saat ini kekuatan birokrasi mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah milik JM-Fai, kemudian kekuatan penyelenggara milik JM-Fai”. Dari video ini, dapatlah dinilai sebagai indikasi untuk menjadi petunjuk bahwa Joncik Muhammad sebagai petahana dengan segala upayanya yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan termasuk penyelenggara pemilihan agar menang dalam PSU ini.
- q) Ditemukan video [**Bukti P-7.18**] dan foto [**Bukti P-7.19**] yang menarasikan adanya pemberian sumbangan alat berat untuk pekerjaan pengolahan sawah di wilayah Pulau Tengah, Desa Bandar Agung. Pemberian ini dilakukan pada saat tahapan krusial PSU sedang berlangsung, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan upaya memengaruhi preferensi politik masyarakat. Yang lebih mempertegas unsur kesengajaan dan tujuan politik dari perbuatan tersebut, pada alat berat yang diberikan ditemukan terpasang banner yang secara jelas memuat gambar dan identitas pasangan calon JM–Arifai (Paslon 2). Bukti visual berupa foto alat

berat dengan banner JM–Arifai (Paslon 2), memperlihatkan bahwa tindakan ini tidak hanya sekedar bantuan biasa, melainkan bentuk kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas publik untuk keuntungan elektoral. Pemasangan banner di alat berat ini menunjukkan bahwa pemberian tersebut dilakukan dengan niat membangun keterikatan psikologis masyarakat penerima manfaat kepada pasangan JM–Arifai (Paslon 2), sehingga menciptakan ketergantungan emosional dan politik yang pada akhirnya berujung pada pengaruh terhadap pilihan politik dalam PSU.

Sehingga dari fakta dan realita tersebut, adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa yang menunjukkan sikap tidak netral dan berpihak pada Paslon Nomor Urut 2 (Dua) tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan bagi Paslon lain *in casu* Pemohon, maka semestinya telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Jo. Pasal 62 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024, berbunyi:

- *Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, berbunyi: "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon"*
- *Pasal 62 ayat (2) PKPU No. 13 Tahun 2024, berbunyi: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon."*

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah memenuhi unsur tindakan yang bersifat TSM sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008**, yang menyebut bahwa pelanggaran TSM adalah bentuk pelanggaran yang sistemik sehingga sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan.

9. Keberpihakan PPK, PPS, dan KPPS selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;
- 1) Bahwa telah terjadi pergantian petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang) secara melawan hukum yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif. Pergantian tersebut dilakukan untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petahana (*incumbent*) yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan birokrasi pemerintahannya. Unsur birokrat yang terlibat tersistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan;
- 2) Pergantian tersebut dapat dibuktikan setelah adanya perbedaan antara petugas KPPS pada tiap-tiap TPS pada hari pencoblosan (PSU) yang tertuang dalam Formulir Model C-Hasil yang telah ditandatangani, baik oleh **petugas KPPS yang SAH** berdasarkan Penetapan oleh Termohon [**Bukti P-5.30**] maupun yang ditandatangani oleh **petugas KPPS ILEGAL** atau orang-orang susupan yang diselundupkan oleh kaki tangannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk kepentingan kemenangannya pada

saat Pemungutan Suara Ulang di tiap-tiap TPS pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang;

- 3) Terhadap hal sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) di atas, telah dibuat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang oleh Pahrizal sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 052/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24 April 2025 (bentuk dokumen yang disampaikan berupa: berkas print out lampiran data di 10/sepuluh Kecamatan) [**vide Bukti P-5.29**] dan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 053/PL/PB/Kab/06.07/IV/2025, tanggal 24 April 2025 (bentuk dokumen yang disampaikan berupa: berkas print out foto Tugiono yang sedang melaksanakan tugas selaku KPPS) [**vide Bukti P-5.18**]. Namun laporan tersebut tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.

Bukti foto Tugiono yang menjadi Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Lawang Agung Kec. Pasemah Air Keruh secara ILEGAL [**Bukti P-5.31**] karena namanya tidak tercantum dalam Penetapan oleh Termohon [**Vide Bukti P-5.30**], karena faktanya yang terdaftar atas nama Regen Haiden adalah anak dari Tugiono.

4) Adapun perbedaan petugas KPPS **SAH** dengan petugas KPPS **ILEGAL** yang menggantikan petugas KPPS **SAH** pada saat PSU tanggal 19 April 2025 pada tiap-tiap TPS di seluruh Kecamatan (ada 10 Kecamatan) di Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

a) Kecamatan Lintang Kanan [**Bukti P-15.1**]

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C Hasil
1	UMO JATI (5 TPS)	1. Lia Lestari 2. Nia Isriana 3. Andika 4. Enji Sandores 5. Repa Septriani 6. Pajar Andika Putra 7. Sukandi	1	Tidak ada nama hanya tanda tangan
		1. Tedi Arike 2. Teti Kusmira 3. Popi Paries 4. Rizki Ramadhan 5. Zeka Endang Wijaya 6. Nanda Apriansyah 7. Anggun Aria Susanto	2	Tidak ada nama hanya tanda tangan [Bukti P-.....]
		1. Tenia Sarini 2. Intan Gayatri 3. Mia Permata Sari 4. Geri Pangki Lisan 5. Misna Megawati 6. Dodi Ariko 7. Rusman Juanda	3	Tidak ada nama hanya tanda tangan
		1. Danil Alamsyah 2. Nopriyansa 3. Rina Mitrian Debi 4. Taslim 5. Ariyon 6. Perli 7. Jelika	5	1. Dodi 2. Ira Setia 3. Nispa Laili

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C Hasil
2	TANJUNG JATI (2 TPS)	1. Ipo Agustini 2. Iswan 3. Herly Yupandi 4. Neli Hartati 5. Pina Herlini 6. Rosita 7. Suryadi	2	1. Andi Kantoni 2. Anika 3. Pebi Marta Dinata 4. Suparjo
3	PAGAR JATI (2 TPS)	1. Rahayu Agustina 2. Mahmudi 3. Tri Mulya 4. Tigra Milton 5. Adi Gunawan 6. Rezi Apitra 7. Sepi Nafitri	2	1. Afrizan 2. Nopri Yanti 3. Novi Ernawati 4. Firman Hadi 5. Ello Zalki
4	NIBUNG (5 TPS)	1. Ghozili 2. Leo Candra 3. Rizal Pahlepi 4. Jemi Eptika 5. Hera Wati / Ardi 6. Titin Kartini 7. Yahya	1	1. Leo Randika 2. Septa Bian 3. Yusril 4. Desi 5. Lia Atika
		1. M. Supriadi 2. Ardiansah 3. Dapit Peri S 4. Diansah 5. Lika Herleni 6. Nolis Astria 7. Depita Sari	2	1. Herawati 2. Dewanti 3. Abi jazi 4. Andika
		1. Sopian Sahril 2. Rido Iskandar 3. Yusril Iza Mahendra 4. Septabian 5. Rai Mahesa 6. Herawati / Amir 7. Tentin Ayu Wandira	3	1. Riza pahlepi 2. Nolis 3. Dafit 4. Rahayu 5. Rembulan 6. Ipan
		1. Dewanti 2. Wiwin Puspa Sari 3. Murtianah 4. Dapit Ronaldo 5. Asri Yansah 6. Leo Randika 7. Selly Aprianti	4	1. Supriadi 2. Jemi 3. Titin 4. Sopian Syahril 5. Uka 6. Intan

77 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C Hasil
		1. Rapina Yuliani 2. Reli 3. Asra Liana 4. Depri Juliansa 5. Andika Jaya Putra 6. Rembulan Sehati 7. Popi Indah Anjelina	5	Hanya tanda tangan tidak ada nama
5	BATU AMPAR (3 TPS)	1. Nodi Cinta 2. Haryani 3. Riski 4. Nopita Wulan Dari 5. Abdul Pirza 6. Ema Sari 7. Jodi Dewantara	1	1. Ira P
		1. Al Amin 2. Yeti Lestari 3. Davit Lauhil Mahvus 4. Carli Sandi Candra 5. Dandi Saputra 6. Elisa Aprianti 7. Nopi Siswan Rizal	2	Tidak ada nama hanya tanda tangan
6	KARANG TANDING (3 TPS)	1. Juliansyah 2. Ruli Kartop 3. Depila Anggriani 4. Ruslan 5. Pipin Ayu 6. Eka Mariani 7. Anita	1	Tidak ada nama hanya tanda tangan
		1. Roihan 2. Fitrah Ramadhana 3. Imron Zazili 4. Piko Danil 5. Yanti Oktarina 6. Mardalena 7. Diana Papilaya	2	1. Julita 2. Jingga
		1. Yose Rizal 2. Masna Laili 3. Julita 4. Pebra Eldy 5. Melky Penriansya 6. Isna Neli 7. Ahmad Darobi	3	Tidak ada nama hanya tanda tangan
7	LUBUK CIK (2 TPS)	1. Rio Alpan Rizky 2. Tiara Zhaini Syaputri 3. Martin Macarezo 4. Alex Abrianto	1	1. Rusni 2. Meli 3. Neti

78 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C Hasil
		5. Trius Efendi 6. Titin Destina 7. Hendra		
		1. Sandri 2. Tanwinsyah 3. Meli Kusmira 4. Neti Harlika 5. Rusni 6. Yunita 7. Yunus	2	1. Trius 2. Titin
8	RANTAU KASAI (2 TPS)	1. Musairi 2. Windi Apriani 3. Robin 4. Marsusi 5. Subran 6. Nopri Sistriani 7. Wira Karno	1	1. Ariansa 2. Sister Nopriani
		1. Sopi 2. Sultan 3. Titik 4. Egin 5. Yudi Plaza 6. Miki Alpin 7. Evan Susanto	2	1. Halim 2. Panhar 3. Umar 4. Muhlis
10	RANTAU ALIH (2 TPS)	1. Indra Zulpi 2. Anggi Defriansa 3. Muhammad Jalil Jauhari 4. Hendri Putra Pratama 5. Aldo Alpiko 6. Nando Aris Munandar 7. Mesi Winarti	1	1. Pera Rusdarita
11.	TANJUNG ALAM (4 TPS)	1. Indra Jaya 2. Ilwan Sunardi 3. Rahmad Budiman 4. Perli Oswari 5. Wiko Hoiri 6. Ulan Agus Weli 7. Novika Js	1	1. Lili H 2. Enji Pranata 3. Wedia 4. Rahmat eka P 5. Farizal
		1. Mubaita 2. Demi Aniza 3. Epanza 4. Yudi Anata 5. Medi Handika 6. Aan Jefran 7. Kayan Manggala	2	1. Pauzan 2. Yudi

79 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C Hasil
		1. Abdi Tanri 2. Yusron 3. Selpi Riani 4. Depita Sari 5. Ika Satria 6. Korina 7. Anda Saputra	3	1. Merizon
		1. Kiki Shanagri 2. Ririn Sepanto 3. M. Ubaiga 4. Niza Krlina 5. Geri Aprianto 6. Attika Lisa 7. Bang Udin	4	1. Selpi elani 2. Edi seprinto 3. Attik Lisa
12	LESUNG BATU (6 TPS)	1. Lia Waroka 2. Mario Rivaldi 3. Asep Gunawan 4. Vira Anjelika 5. Monika Putri Anjelika 6. Rivaldo 7. Rapin	1	1. Candra Lekat 2. Yesa Agustina 3. Nandy
		1. Antoni Alfarisi 2. Nopi 3. Senti Yolanda 4. Ewin Sri Prateli 5. Candra Lekat 6. Diana Yupiter 7. Liza Marlina	2	1. Imam P 2. Meira
		1. Imam Fahrizal 2. Eflan Haris 3. Sarmidi 4. Roy Martin 5. Shinta Clodia 6. Rohila 7. Bendi Juarsa	3	1. Ewin S 2. Wirta 3. Juandri
		1. Septeryanto 2. Ahmad Rizaili 3. Aleng Jordi Putra 4. Windy Agustina 5. Wirta 6. Meyla Yolanda 7. Yuke Veronika	4	1. Riki 2. Dodi 3. Parisi
		1. Ram Muarna 2. Kam Hariansyah 3. Mindra Guntur 4. Indah Sari	5	1. Herwan 2. Serli 3. Deki

80 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C Hasil
		5. Bayu Aprinde 6. Yulia Lestari 7. Persi Anggun Dari		4. Toha
		1. Fitri Mona 2. Yulia Fitri Hertika 3. Narti 4. Pensi Penise 5. Gunawan Sugianto 6. Renggo Finanda 7. Satria josi	6	Hanya tanda tangan tidak nama
13	BABATAN (12 TPS)	1. Alzen 2. Rebi Diande 3. Dodi 4. Rcen marzandy 5. Mery Herlina 6. Harti 7. Fingki Jupiter	2	Tidak ada nama hanya tanda tangan
		1. Aprayadi 2. Dede ayu 3. Indah permata sari 4. Anjeli boyke meizen 5. Yosi Nopika 6. Tomingse 7. Elyen Apriko	3	Hanya dua yang tanda tangan dan tidak ada nama
		1. Mulkat Muslimin 2. Andre Saputra 3. Intan purnama 4. Emi 5. Nani slita sari 6. Depri anjaya 7. Marsal	6	Hanya tanda tangan tidak ada nama
		1. M. rizki pratama 2. Zulpadli 3. Ovin tworianti 4. Leni puspika sari 5. Meilina 6. Nila wati 7. Dicky Anggara	9	1. Wendi 2. Doni 3. Hangga 4. Yulis
		1. Nani Sugianto 2. Masuri 3. Bendri Susandra 4. Depi jusnita 5. Ikbal 6. Arrobi attiflah 7. Inda budi	12	Tidak ada nama hanya tanda tangan

81 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C Hasil
14	MUARA DANAU (3 TPS)	1. Nini mariani 2. Julius bayu anggara 3. Puspita sari 4. Juparson 5. Dika kartini 6. Joni mardan 7. Bastian Agus toni	1	1. Hanya tanda tangan 2. Siska apriana 3. Hanaf
		1. Rahmi suzana 2. Agus Kurniawan 3. Robi Oktarian 4. Anja Fajri 5. Siska Ariana 6. Dodi irwandi 7. Arvila dhevita	2	Dua orang hanya tanda tangan tidak ada nama
		1. Dewa rizki 2. Yuni puspita 3. Muhamad reda 4. Davitra 5. Yoga satra 6. Irjab lepran 7. Nata patihula	3	Hanya tanda tangan tidak ada nama
15	ENDALO (2 TPS)	1. Ari Kusuma 2. Sobari 3. Mike yuniza 4. Ike sagita 5. Sadam husein 6. Putri ayu wandira 7. Marni winda sari	1	1. Selvi melita 2. Andi agung 3. Lupi levindra
		1. Pege sastra 2. Efrika 3. Suhendri 4. Susi 5. Megi z 6. Fitri 7. Mega efriani	2	1. Zulfahmi 2. M. pegi sastra

b) Kecamatan Muara Pinang [Bukti P-15.2]

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Sawah (TPS 1-5)	1. Ilham Ersya Duta 2. Nando Handika	1	1. Wanda I (Anggota No. 4)

82 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		3. Epran Sulaiman 4. Joni Sapari 5. Nova Hariani 6. Gading Aviva Zahara 7. Idris		
		1. Darmawan 2. Riki Abdiansyah 3. Jodi Aseng Pranata 4. Dodi Irawan 5. Rini Yetrini 6. Pitrianti 7. Dedi Zulfikri	2	1. Heru India Budi (Ketua) 2. Hengki Agustian (Anggota No 4) 3. Fezi Perdisa (Anggota No 5)
		1. Saprin Asmadi 2. Sarkowi 3. Imran Efendi 4. Heri Harianto 5. Indrawati 6. Septi Karlina 7. Januarina Martina [Bukti P---]	3	1. Hanya tanda tangan tidak menulis nama
		1. Nomi Apriani 2. Shanti 3. Al Azhari 4. Agung Setia Budi 5. Erisna Putri Junianti 6. Pezi Ariansi 7. A. Pikri [Bukti P--]	4	1. Sama
		1. Seli Andani 2. Deki Meisini 3. Iskandar 4. Erik Ardiansyah Putra 5. Esu Satrio Wijaya 6. Suhardi 7. Muhammad Efendi [Bukti P--]	5	1. Dodi (Anggota No 5) 2. Rendi (Anggota No 7)
2.	Seleman Ulu (TPS 1-5)	1. Ike Nopriandi 2. Heriandi 3. Julian Rusliadi 4. Dian Permatasari 5. Doris Zandi 6. Perdiansyah 7. Lutfi Manpaliti [Bukti P--]	1	1. Dodi Saputra (Anggota No 5) 2. Anggota No 4 tidak ada nama 3. Usjuaryana (Anggota No 7)
		1. Vini Liantri 2. Sopiyan Jauhari 3. Andri Sugianto 4. Radius Zamadi 5. Ade Juliansyah 6. Mulian Junaidi	2	1. Desi Deslina (Anggota No 2) 2. Fikri (Anggota No 4) 3. Beni (Anggota No 5) 4. Rizal (Anggota No 7)

83 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. Deni Yudistra [Bukti P--]		
		1. Desi Deslina 2. Jon Kenedi 3. Holyan Sabillah 4. Sapriadi 5. Hengki Apri Dedi 6. Ahmad Zuhri 7. Gurohman Robila [Bukti P--]	3	Gurohman Robila (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
		1. Doni Lubis 2. Harmonis 3. Peri 4. Revi Anggota 5. Samsuri 6. Muzain Peri 7. Arya Dwiki Andreas [Bukti P--]	4	Harmonis (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
		1. Yudi Andri 2. Muhammad Arafik 3. Arlin Marlinton 4. Dhefan Juliandi Zayadi 5. Kadir 6. Nurdiansyah 7. Dedi Haryanto [Bukti P--]	5	1. Fikri (Ketua) 2. Aji F (Anggota No 4) 3. Iskandar (anggota No 5) 4. Aton J (Anggota 6) Yudi Andri (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
3.	Seleman Ilir (TPS 1-3)	1. Nada Saputra 2. Andika Saputra 3. Dian Nopita 4. Yeyen Apriza 5. Nita Marleni 6. Niko Arianto 7. Gilianto [Bukti P--]	1	Niko Arianto (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
		1. Pepi Mariyati 2. Shela Gusti Ad 3. David Camdecus 4. Eko Charli 5. Dede Firmansyah 6. Jon Erli 7. Rinto Harahap [Bukti P--]	3	Anggota No 6 Tidak ada nama
4	Muara Timbuk (TPS 1-2)	1. Icup Sandri 2. M. Dandi Saputra 3. Zela Kartika 4. Andrianto 5. Memet Sugianto 6. Reli Puspita Sari	1	1. Fran siska (anggota No 3) 2. Ardi Handriansyah (anggota No 4) 3. Sindi Yustiani P (Anggota No 6) 4. Debi (Anggota No 7)

84 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		[Bukti P--]		
		1. Deni Kusnita 2. Septa Vino Ardiansyah 3. Alvin Novanza 4. Lisma Eliza 5. Fransiska 6. Citra Herlina 7. Tedi Pajar Riansyah [Bukti P--]	2	Deni Kusnita, Lisma Eliza, Citra Herlina, Tedi Pajar Riansyah, (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS.
5	Batu Galang (TPS 1-2)	1. Amir Yudo Winarno 2. Ayu Mayang sari 3. Jeki Sumantri 4. Kharisma Delta Sari 5. Opan 6. Suci Ramadhani 7. Sunsita [Bukti P--]	1	Kharisma Delta Sari (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
		1. Deri Harmoko 2. Dela 3. Hengki Citra 4. Repa Ulandari 5. Reyti 6. Sartika Okta Sari 7. Yulpan Hpelita [Bukti P--]	2	1. Leris (anggota No 6) 2. Anggota No 3 dan 7 tidak ada nama. 3. Yulpan Hpelita (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
6	Lubuk Ulak (TPS 1-2)	1. Herlina 2. Adi Susanto 3. Repa Suriani 4. Asni Herawati 5. Doni Ariska 6. Hendri Deson 7. Zulita Pauzia [Bukti P--]	1	1. Anita (anggota No 6) 2. Yunita (anggota No 7)
		1. Dadang Arisma 2. Surgayani 3. Herzi 4. Ruri Sefra Yepa 5. Sopian 6. Tri Yono 7. Yeni Herli [Bukti P--]	2	1. Aprin Susanto (Anggota No 4) 2. Anggota No 5 (Namun nama tidak terbaca dengan jelas)
7	Talang Benteng (TPS 1-4)	1. Tutik Sujarwati 2. Ani Malini 3. Rintan Carles Saputra 4. Pipan Agustina 5. Taufik Hidayat 6. Juprianto 7. Zemi Susanto [Bukti P--]	1	1. Tatir (Ketua) 2. Bambang (Anggota No 7)
		1. Lilis Karlina 2. Sauca Ariyo Septa	2	1. Matowian (Ketua) 2. Ari Martopo (Anggota No 4)

85 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		3. Reza Pahlepi 4. Niko Saputra 5. Cica Yulince 6. Idham Kholik 7. Denty Diandra [Bukti P--]		3. Puja Saputra (Anggota No 6)
		1. Citra Dewi 2. Yepa Gustiana 3. Andrean Gueslau 4. Imran 5. Widya Reza 6. Berik Sawaludin 7. Winda Sari [Bukti P--]	3	1. Ali Subri (Ketua) 2. Mukmin (Anggota No 6)
8	Muara Semah (TPS 1-2)	1. Merta Hartati 2. Andi Yansi 3. Adi Kusuma 4. Bebin Afrika 5. Yudiansyah 6. Okta Ayunara 7. Maya Wandira [Bukti P--]	1	1. Angga S (Anggota No 6) 2. KPPS yang lain tidak menulis nama
		1. Deni Hendra 2. Angga Pratama 3. Angga Saputra 4. Mika Kuspiko 5. Lena Marlina 6. Reni 7. Deli Karnegi [Bukti P--]	2	Semua tidak menulis nama
	Niur (TPS 1-3)	1. Hendra 2. Mulyan 3. Ulfa Sulasteri 4. Dilsy 5. Viker 6. Zulkarnain 7. Rika Andriani [Bukti P--]	1	Hendra (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
		1. Redo Parado 2. Nadia 3. Herman S 4. Juniadi 5. Fera S 6. M Ardiansyah 7. Nita Karlina [Bukti P--]	2	1. Zulkarnain (Ketua) 2. Lenisa (anggota No 3) 3. Ica T (anggota No 4) 4. Rika (anggota No 5)
		1. M Yosep 2. Andriani 3. Pahmi 4. Ermedi 5. Ifran 6. Hanis 7. Haikal Jagat Saputra	3	M Yosep, Andriani, Haikal Jagat Saputra (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS

86 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		[Bukti P--]		
9	Pajar Menang (TPS 1-2)	1. Dien Hertika 2. Pegi Lestari Anjela 3. Zuiki Penolosa 4. Mulindra 5. Ari Apriansyah 6. Saprizal 7. Nova Sartika [Bukti P--]	1	Semua KPPS tidan menulis nama, hanya TTD
		1. Thalia Meylan 2. Suci Indah Sari 3. Kiki Riski Dwianari 4. Nanda Agustiana 5. Piki Permando 6. Adi Susanto 7. Ari Juliansyah [Bukti P--]	2	1. Muslim (Ketua) 2. Suci Indah Sari (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS 3. 4 anggota lainnya tidak TTD
10	Gedung Agung (TPS 1-2)	1. Riduwan 2. Jefri Saputra 3. Eni Sartika 4. Dini Anggraini 5. Viter Triwibowo 6. Zazili Saputra 7. Elson Sopian [Bukti P--]	1	1. Desepti (Anggota No 4) 2. Rei Aldi (Anggota No 6)
		1. Nopran Mulyadi 2. Reni Hartika 3. Della Safira 4. Dodi Andri 5. Dio Putra Anggara 6. Amran 7. Mike Juliansyah [Bukti P--]	2	1. Pani Anggota No 3 2. Pama Anggota No 6
11	Tanjung Tawang (TPS 1-4)	1. Metti Sanjaya 2. Venti Agtulovita 3. Amelia Nabella 4. Ari Pranata 5. Epi Susanto 6. Redi Subarlin 7. Subhi [Bukti P--]	1	Metti Sanjaya, Venti Agtulovita, Amelia Nabella, (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
		1. Harleni 2. Chelsi Mayang Sari 3. Alpera Supani 4. Mizan 5. Windra Lestika 6. Herlian Nadi 7. Repi Aprike [Bukti P--]	2	1. Dikin (Anggota No 3) 2. Pera (Anggota No 5) 3. Anggun (Anggota No 6)
		1. Angga Ariske 2. Titin Fitriani 3. Ice Anggela 4. Susi Yanti	3	1. Peradi Kusuma (Anggota No 2) 2. Sepsi (Anggota No 3) 3. Madi (Anggota No 5)

87 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		5. Pali 6. Mus Mulyadi 7. Kiki Sapitri [Bukti P--]		4. Mike AP (Anggota No 6) 5. Ketrin (Anggota No 7)
		1. Randi Saputra 2. Lesmi Hartika 3. Liza Tanzil 4. Egha Destri Trianti 5. Riensyah 6. Amancik 7. Darmawan Susanto [Bukti P--]	4	1. Susan (Anggota No 6) 2. Riza (Anggota No 7) 3. Lesmi Hartika (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
	Muara Pinang Lama (TPS 1-2)	1. Puzi Metri 2. Putri Ayu 3. Repi Anitra 4. Reli Heryati 5. Dodo Zakaria 6. Prengki Ternado 7. April Mulyadi [Bukti P--]	1	Dodo Zakaria (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
		1. Dela Pebiola 2. Tentryani 3. Mita 4. Reza Alvionisa 5. Lala Angela 6. Leo Hendra 7. Ranaldo Juliansyah [Bukti P--]	2	Anggota 3, 4, 5, 6, 7, tidak menulis nama, hanya TTD. Tentryani, Leo Hendra, (Tidak Direkomendasikan) tapi tetap jadi KPPS
	Sapa Panjang (TPS 1-2)	1. Utari Indah Lika 2. Rosehan Arsyad 3. Dendi 4. Syara Agus Meldiana 5. Apriani Azzuhro 6. Imam Sugito 7. Rian Saputra [Bukti P--]	1	Semua tidak menulis nama, hanya TTD saja
		1. Repita Tari 2. Masri 3. Tiara Anggriani 4. Arip Ripaldi 5. Jemi Rahman 6. Dera Sindi 7. Ahmad Sobri [Bukti P--]	2	1. Mauni Herawan (Anggota No 3) 2. M. Pebri (Anggota No 7)
	Talang Baru (TPS 1-4)	1. Raggian Pahmi Kapsih 2. Gito Rolis 3. Dendi 4. Medi 5. Herdianto 6. Elmiza 7. Renita	1	Anggota 3,4,5,6,7 tidak menulis nama, hanya TTD
		1. Asti Dirga H. 2. Basit	2	1. Abdul Basir (Ketua) 2. Lusi (Anggota No 7)

88 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		3. Serli Marlina 4. Meli Susanti 5. Adi 6. Chandra Hermanto 7. Asnani Megawati [Bukti P--]		
		1. Zulpi Hidayat 2. Mila Susanti 3. Lestari Handayani 4. Sisi Putri Melisa 5. Eta Susanti 6. Asman 7. Irwansyah [Bukti P--]	3	Anggota No 3,4,6,7 tidak menulis nama, hanya TTD
		1. Rois Okto Seltika 2. Alek Chandra 3. Depi Sumarni 4. Fauziah 5. Renika Utami 6. Yezi Oktariansyah 7. M Reval Ramadhan [Bukti P--]	4	1. Firdaus (Anggota No 7)

c) Kecamatan Ulu Musi [Bukti P-15.3]

No	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Air Kelinsar	1. Fred Kristi 2. Misa Sinardi 3. Meti Mulasari 4. Suparno 5. Marivo Jeka Sanjaya 6. Wida Puspita Sari 7. Megi Sambora [Bukti P-]	1	1. Anggi R. (Anggota No 6)
		1. Rio Lasandra 2. Lusi Suryadi 3. Nora Triska Nanda 4. Dian Meko Putra 5. Anggi Revaldi 6. Viola Yunita 7. Andi Sunandi [Bukti P-]	2	1. Piela (Anggota No 4) 2. Randi (Anggota No 5)
		1. Sumita Alfi Hidayah 2. Hengki Widiyanto 3. Lezi Novitasari 4. Imron 5. Maskun Idhan 6. Wani Putri Ani	3	1. M. Idhom (Ketua) 2. Mita (Anggota No 3)

No	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. Remon Efendi [Bukti P-]		
		1. Muhammad Limi 2. Riska Jumaita 3. Lusi Puspitasasi 4. Boman Jasmadi 5. Sugeng Prayogo 6. Supardi Joyo 7. Indah Priska [Bukti P--]	4	1. Herman S. (Anggota No 7)
		1. Rendi Saputra 2. Fitria Julia 3. Perdi Pernando 4. Eka 5. Kamidi Edy Saputro 6. Mahkan Junaidi 7. Rahida Aini [Bukti P--]	5	1. Reko Romando (Anggota No 6)
	Kundur	1. Randa Evanda 2. Ardi Pratama 3. Mutadin 4. Geri Haji Saputra 5. Marince 6. Riski Putri Kinasi 7. Resti Puspita Sari [Bukti P--]	1	1. Yoses (Ketua) 2. Bero (Anggota No 4) 3. Efan (Anggota No 5)
		1. Nirwan Efendi 2. Reti Putri Ana 3. Wahidin 4. Suratman 5. Aladin Heri 6. Aji Febri Wadiansyah 7. Mislani [Bukti P--]	2	1. Oki Saputra (Anggota No 3) 2. Mawardi (Anggota No 4) 3. Anggi Saputra (Anggota No 5)
	Simpang Perigi	1. Abdula Ganesa Amrullah 2. Adi Kusuma Atmaja 3. Beni Suryono 4. Pipin Wulandari 5. Riskan Julianda 6. Yezi Pertika 7. Weli Antoni [Bukti P--]	1	1. Ferdy (Anggota No 6) 2. Lina (Anggota No 7)
		1. Agra Birawan 2. Budi Santoso 3. Dadang Subandi 4. Deresia Lasigi 5. Dori Cahyan 6. Lina Puspitasari 7. Sugianto [Bukti P--]	2	1. Mahardi (Anggota No 4) 2. Pipin W (Anggota No 5)
	Muara Kalangan	1. Novel Solendra	1	1. Gunawan (Ketua)

90 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		2. Arian November 3. Andi Arialva 4. Heti Sri Ganti 5. Eka Saputra 6. Depi Anggraini 7. Ani Sari Harta [Bukti P--]		2. Cristina (Anggota No 2) 3. Yolanda (Anggota No 5) 4. Bagas K (Anggota No 6) 5. Ganda S (Anggota No 7)
		1. Leo Candra 2. Gianti Paratika 3. Gunawan 4. Amelia Amanda 5. Aprian Mereson 6. Sartika 7. Sandra Irfandi	3	1. Pepeni (Anggota No 6) 2. Ando (Anggota No 7)
	Batu Lintang	1. Toni Kuswoyo 2. Oge Three Yerlaza 3. Sella Mareta 4. Heldo Ardiasa 5. Susi Yanti 6. Arpin Sanusi 7. Erni Wati [Bukti P--]	1	1. Refi (Anggota No 3) 2. Deki Supandi (Anggota No 4)
		1. Gita Susana 2. Fitria Sumanti 3. Ferdo 4. Herlinda 5. Bidora 6. Deki Supandi 7. Yosef Ardian [Bukti P--]	2	1. Herlinda (Anggota No 4) 2. Demersi (Anggota No 6) 3. Arpin S (Anggota No 7)
	Padang Tepong	1. Debi Nopriyanti 2. Aprizan 3. Ristiana 4. Reza Febri Alamsyah 5. Meta Lara Desi 6. Sistriana 7. Peliandha [Bukti P--]	2	1. Adi Pagestu (Anggota No 3) 2. Thera (Anggota No 4) 3. Agara Saputra (Anggota No 5) 4. Frahar Zian Pitri (Anggota No 6)
		1. Metty Asrillia 2. Repiko Buana 3. Herlina Wati 4. Sidin Apriadi 5. Pipin Suriadi Wibowo 6. Loisa Lianes 7. Prahardian Fitri	3	1. Deki F (Ketua) 2. Diana P (Anggota No 3) 3. Lala P. (Anggota No 4) 4. Angga (Anggota No 5) 5. Fias. W (Anggota No 6)
		1. Lala Pipiyanti 2. Anggi 3. Apsiliya Thera Giska D 4. Beni Sidoan 5. Neni Lediana 6. Agus Pranata	4	2. Aprizan (Ketua) 3. Metei A (Anggota No 2) 4. Geri K (Anggota No 3) 5. Nengsi W (Anggota No 5)

91 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. Deki Fernando [Bukti P--]		
		1. Kosda Widarni 2. Yopi Husen 3. Fius Barawisnu 4. Mike Mayasari 5. Ade Putra 6. Aries Sutari 7. Andi Lala [Bukti P--]	5	1. lin (Ketua) 2. Nadia (Anggota No 3) 3. Chelpin (Anggota No 5) 4. Septa (Anggota No 6) 5. Juliska (Anggota No 7)
		1. Geri Kurniawan 2. Geni Andika 3. Nadia Agnes Monika 4. Yuliska Wulan Sari 5. Nengsi Wanasari 6. Luki Budiarto 7. Nopida [Bukti P--]	6	1. Ade Putra (Ketua) 2. Pelianda (Anggota No 3) 3. Aries Sutari (Anggota No 4) 4. Agus Pranan (Anggota No 5) 5. Eka Dewi Purwanti (Anggota No 6) 6. Yopi (Anggota No 7)
	Muara Betung	1. Hosnipal 2. Kendi 3. Misdianto 4. Junaidi 5. Septalia 6. Lusi Anggraini 7. Elvia Citra	1	1. Riki (Anggota No 3) 2. Rahmat (Anggota No 5)
		1. Eldi Putra 2. Hamka 3. Ari Madona 4. Ince Eka Fitria 5. Reza Restika 6. Pebi Febri Monika 7. Rudi Iskandar [Bukti P--]	2	1. Siswanto (Ketua) 2. Asmawi (Anggota No 3) 3. Ade Putra (Anggota No 4) 4. Leo pirmanto (Anggota No 5) 5. Windri D (anggota No 7)
	Lb. Puding Baru	1. Ricko Wijaya 2. Meisi Jaylika, S.E 3. Nadia 4. Bustandi 5. Dina Mayasari 6. Aji Muhammad Saleh 7. Yesi Twenty Okta Sari [Bukti P--]	1	1. Tri (Anggota No 4) 2. Siswati (anggota No 6) 3. Yeti (Anggota No 7)
	Pulau Kemang	1. Megi Adiansyah 2. Candra Saputra 3. Okni Juanda 4. Abdi 5. M. Nasir 6. Fitra Yuda 7. Efriani [Bukti P--]	1	1. Hermanto (Anggota No 7) 2. Ketua dan Anggota No 2 hanya TTD, tidak menulis nama
		1. Yusril Mahendra 2. Dian Angriani 3. Roli Amilta	9	Hanya ada TTD saja, tidak ada nama. Jika diamati, pola tanda tangannya Sama.

92 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILLEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		4. Anggi Pagestu 5. Sobirin 6. Aidil Romadon 7. Olga [Bukti P--]		
	Galang	1. Dedi Siswanto 2. Angga Aprileo S 3. Hendri Yadi 4. Supriyadi 5. Helen Safitri 6. Merlian Sunanda 7. Rati Purwasi [Bukti P--]	2	1. Prima N (Anggota No 3) 2. Eti Maryani (Anggota No 4)

d) Kecamatan Saling [Bukti P-15.4]

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang illegal berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Lubuk Kelumpang (3 TPS)	1. Herista Febbi 2. Dadang Saputra 3. Rohan Varna 4. Yudha Permata 5. Aina 6. Sefra Ismar Lestari 7. Sulfan Efendi	1	1. Andika Saputra
2.		1. Ismar Hadi 2. Andika Saputra 3. Rina Martina 4. Asep Sarjani 5. Heri Yansa 6. Yanti Arpainsi 7. Ma. Rahmah Saleh	2	1. A. Hidayatullah 2. Yet 3. Abusri 4. Heriyanto
3		1. Eko Heriansyah Putra 2. Riduan 3. Lena 4. Ramada Leny Wijaya 5. Ujang Jaya 6. Sinta Sonia 7. Julian	3	1. Daling
4	Tanjung Ning Simpang (4 TPS)	1. Putri Damayanti 2. Zainal Afendi 3. Sangkut Marliansyah 4. Rita Anita 5. Beti Antina 6. Marsusi	2	1. Anali Anista 2. Idul Febri

93 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang illegal berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. Marya Anisa		
5		1. Sefti Anggraini 2. Enjeli Saputra 3. Hendri 4. Eka Susanti 5. Yeni Fransiska 6. Herman Sawiran 7. Lukman Sayuti	3	1. Bebi Mariansyah 2. Tidak Jelas 3. Suberi
6		1. Megawati 2. Indriana 3. Riko Andesta 4. Saharudin 5. Sri Nanti 6. Novi Akteriadi 7. Andika	4	1. Ariotawan
7	Tanjung Ning Tengah (3 TPS)	1. Tarmidi 2. Mirwan Efendi 3. Damsyah 4. Agusta 5. Zulkarnaen 6. Alamsyah 7. Adi Wijaya	1	1. Sudarmin 2. Ismail
8		1. Sukri 2. Bela Apika 3. Reksi Sunardi 4. Holik 5. Suparmin 6. Fiza Hanafia 7. Edi	2	1. Darmawan 2. Pirzan 3. Tripan G 4. Dam
9	Tanjung Ning Jaya (2 TPS)	1. Rahmatul Fitri 2. Devi 3. Heri Murdopo 4. Darma Wahyu 5. Sarjan 6. Reki Febriansyah 7. Cindra	1	1. Herik M 2. Parizal. H 3. Rangga
10		1. Arman Musmulyadi 2. Haji Kairo 3. Eti Trislayani 4. Ali Akbar 5. Galang Saputra 6. Linda 7. Sevi Gusnita	2	1. A. Musmulkan 2. H. Gunawan
11	Sawah (3 TPS)	1. Reni Nopika 2. Budi Harmoko 3. Suja'i	2	1. Juarsah 2. Nopian Sanjaya

94 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ilegal berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		4. Desi Alfera 5. Ermida Wati 6. Iwan Setiawan 7. Zam Zami		
12		1. Deri Al Ismail 2. Cici Nia Lestari 3. Hengki Ronaldo 4. Desti Rian Susanti 5. Memen Juliansyah 6. Rafika Carles Maudi 7. Reza Agung Fariza	3	1. Zakaria 2. Riza
13	Kebon (3 TPS)	1. Cucu Nopiatini 2. Hendri 3. Selti Ambar Sari 4. Nadhya Riang Sai Putri 5. Asing 6. Mansur Kenedi 7. Maliki	3	1. Andery 2. Zaban yansyah
14	Suka Kaya (3 TPS)	1. Idaman Hati 2. Firus Alamsyah 3. Reni Erosah 4. Suriyen Anita 5. Zainudin 6. Tamani 7. Umi	1	1. Ginting
15	Taba (3 TPS)	1. Suhardi 2. Herwati 3. Frengki 4. Nina 5. Darin 6. Jefri Mahendra 7. Firman Abadi	1	1. Abu Sohir 2. Kasmadi 3. Bobby 4. Putra 5. Gede 6. Eva Riandi
16		1. Eva Heriyanti 2. Desi Novita 3. Febriyanto 4. Andri Pratama 5. Soneli 6. Riduan 7. Rio Marda Eros Saputra	2	1. M. Saudi 2. Chencia 3. Nina 4. Darin 5. Amsa Bahagia
17		1. Abu Sohir 2. Chencia Agnes Monika 3. Achmaruddin Saputra 4. Efri Sugianto 5. Kasmadi 6. Gede Artha 7. Rati Purwasih	3	1. Soneli 2. Riduan 3. Febriyanto 4. Isman 5. Rio Marda 6. Desi Novita 7. Rati

95 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ilegal berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
18	Muara Saling (5 TPS)	1. Tensi Priyani 2. Bustomi 3. Hendri Kasinjer 4. Mehammad Delaer 5. Rozzali 6. Nirson 7. R. Lambang Kurniawan	2	1. Yanto 2. Imam. S
19		1. Ani Sumadi 2. Edison 3. Budi Utomo 4. Helen Agustini 5. Indra Kesuma 6. Antoni 7. Imam Suhendri	4	1. Cici Safta 2. Jaya Muda
20		1. Rizoni Rahmat 2. Tomik Sia Mandala 3. Sulaiman 4. Mustar Suhaidi 5. Berani 6. Andi 7. Andri Yansyah	5	1. Berta 2. R. Rahmat

e) Kecamatan Pendopo Barat [Bukti P-15.5]

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Muara Lintang Lama	1. Reka Meysa Elda 2. Elda 3. Hernan 4. Putri Nandira 5. Norman Saputra 6. Anie Safitri 7. M Yusri	1	1. Misbani (Ketua) 2. Harnan (Anggota no. 3) 3. Riska Yusnita (Anggota No. 5) 4. Murli (Anggota No. 6)
2.	Tebat Payang (2 Tps)	1. Ahmad Susanto 2. Elen Yesi 3. Halisa Jumiaty 4. Sri Andayani 5. Nahrawi 6. Nelly Marlina 7. Yuli Anita	1	1. Joe Andika (Anggota no. 3) 2. Bustan (Anggota no. 4) 3. Novir A (Anggota no. 6) 4. M Idrus (Anggota no. 7)
		1. Revi Sri Handesti 2. Diansa Putra 3. Amrina Rosada 4. Sandi Yudha	2	1. Ronaldi Raflesia 2. Jasmin H 3. Cahmia

96 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		5. Nay Roni 6. Ernita 7. Novita Ariani		
3.	Karang Caya	1. Widya Octa Piana 2. M A'ank Franata 3. Apriananda 4. Wida Yanti 5. Muhara 6. Harmedi 7. Zelly Rachman	1	1. M. Untung 2. Zainatun
		1. Azwan 2. Susi Novita Sari 3. Yusni Amrullah 4. Aldo Saputra 5. Tri Minarti 6. Riki Andika 7. Azhari Adi Saputra	2	1. Tris Herwan 2. Azhari 3. Amrullah
4.	Tanjung Raya (2 Tps)	1. Syayida Tina Fatimah 2. Erni 3. Edo Sutrisno 4. Paizar Kesuma Yadi 5. Nopita Sari 6. Ulul Azmi 7. Andini	1	1. Desi Andri 2. Gita Sari 3. Erika P F 4. Medi Ismail
		1. Atria 2. Erika Putri Felissa 3. Gita Sari 4. Mira Komalasari 5. Dewi Sartika 6. Desi Ariani 7. Puis Tanray	2	1. Erni 2. Andini 3. Yulmi p (Nama kurang jelas nama di ttd C Hasil) 4. Ariya S (Nama kurang jelas nama di ttd C Hasil) 5. Jona Subrata
5.	Padang Bindu	1. Herman Efendi 2. Rici Rikardo 3. Yoniadi 4. Herzan 5. Dodi Yansyah 6. Indah Yuniarti 7. Affiyah Julita	1	1. Aria J
6.	Air Kandis	1. Exte Nantice 2. Edo Ardiansyah 3. Fitriani 4. Yogi Apriansyah 5. Rini Septiani 6. Renita 7. Serli Angraini	1	1. Iwan
		1. Yedi Putra Linjaya	2	1. Ebi

97 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		2. Rangga Anggara 3. Rian Gentara 4. Tarsipa 5. Dika Nur Fitri Sari 6. Andrian Saputra 7. Ranti Layan Sari		
7.	Kungkulan	1. Mega Wati 2. Yulenti 3. Predi Romansyah 4. Pitra Daulen Astri 5. Vera Wati 6. Susian Ariyansyah 7. Dendi Aprianto	1	1. Dodi 2. Intan
		1. Irlan Hadi 2. Gustilawati 3. Nike Hartati 4. Deri Sastra Nanda 5. Emilda Wiguna 6. Neti Mariati 7. Dodi Rahman Toni	2	1. Geri 2. SATU NAMA TIDAK JELAS
8.	Rantau Dodor	1. Martin Kartina 2. Dewi Susanti 3. Andika Idwan 4. Juliadi 5. Frengki Marianto 6. Derin Pusarah 7. Adetio Dimas Saputra	1	1. Noki Piansa 2. Reti 3. Anggi 4. Weli 5. Eran
		1. Yura Nopriani 2. Winda Anggraini 3. Diko Refriyandi 4. Erlan 5. Sapter Dausi 6. Apriadi 7. Deni Mariani	2	1. Dian Ariansah 2. Diliansa 3. Sri Yani 4. Busri Liyansa 5. Aldo
		1. Deni Mariani 2. Reni Patriani 3. Panisan 4. Busriliansyah 5. Dian Ariansah Putra 6. Rani Sabriani 7. Noki Piyansah	3	1. Samdi 2. Sabrani 3. Anida 4. Jojon 5. Destan 6. Yeda
		1. Mike Astria 2. Hardianto 3. Anida 4. Nando Albarado 5. Lepi 6. Meliyo Bela Zerta	4	1. Deni 2. Paidi 3. 1 nama tidak jelas 4. Rangga 5. iLAN

98 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. M Doni Saputra		
9.	Lingge	1. Fajria Yuliani 2. Nando Candra 3. Revi Amellia Putri 4. Peti Nirwana 5. Marisa Siska 6. Restu Singgih 7. Edo	1	1. Aprilia 2. Firza Risaruh
		1. Yola Yuliska 2. Weli Oprandi 3. Rohidin 4. Yaumin 5. Lela Dewi 6. Lius Aprinasari 7. Evin Vravela	3	1. Meni 2. Mira
		1. Geri Parista 2. Zalima Kartini 3. Indah Juita 4. M Adios Saputra 5. Liken 6. Melpi Imron 7. Feti Harianti	5	1. Yola Yuliska
		1. Sarlina Febriani 2. Firza Alsonik 3. Alpandi Setiawan 4. Rovel Herek 5. Yeni Susanti 6. Riza Umami 7. Heru Novriadi	10	1. Ita Rustika 2. Pandi W 3. Dauit

f) Kecamatan Pendopo [Bukti P-15.6]

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Beruge Ilir	1. Eliza Ariant 2. Camelia 3. Tentika Herlina	1	Hanya ada tanda tangan, tidak ada nama
		1. Darmaisa 2. Deka Sri Liani 3. M.Luthfi 4. Intan Rindiani 5. Taufik 6. Alek Candra	2	1. Citra (Anggota no. 4) 2. Tedy H (Anggota no. 7)

99 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. Elpan Yanto		
		1. Widia Herlian 2. Tinismawati 3. Rafika 4. Desi Ratna Sari 5. Bagas Jonathan 6. M.Sazili Hendra 7. Anita Mayasari	3	Hendra (Anggota no. 4) Camia (Anggota no. 5) Crespo (Anggota no. 7)
		Herlina Herlina Fitriana Dewi Ria Atika Bustamil Aripin Hendra Lesi Juhensi Romantika	4	Hanya ada tanda tangan, tidak ada nama
		Sumiyati Helda Suhendra Ali Amran Denny Kusuma Wanda Wandira Iskandar	5	Rafika (anggota 3) Aldi (anggota 7)
		Metra Depa Lestari Mansur Sopan Sopian Septa Sumanri Putri Mutia Noor Hermaya Ismiatun Japriadi	6	Imam F (anggota 6)
2.	Pendopo	Tania Ayu Lestari Anggilta Maya Sari Leni Marlina Mutia Tiara Rika Diana Beni Saputra Darmawan Haryono	001	Erwin (anggota 7)
		Nola Patimaloka Herlina Okta Sari Feri Fadli Yusnaningsih Yayu Amanda Eva Susanti Almizon	002	Jon Erwin (anggota 5) Zaiman (anggota 7)

100 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Lidia Eltiani Awal Burhanudin Bella Alinja Sari Wati Amir Hamzah Masroh Jinusia	03	Reri Andika (anggota 3) Sutra Pratama (anggota 4) Lovinu Kinang (anggota 5) Andreansyah (anggota 5) Muslimin (anggota 7)
		Reri Andika P.S. Ardi Winata Novi Lestari Marlina Nelly Verawati Mulyadi Dwi Nopriyani	05	Mardani (anggota 7)
		Lia Septiana Richrad Agung Saputra Santi Juwita Andi Sabara Rizky Novi Lisantia Winda Lestari	06	Rini (anggota 4) Amin Hamzah (anggota 7)
		Melda Sepriani Lambang Saputra Herpika Ciko Listiyani Maskur Alexander Abastarimin	07	Jaya (anggota 2) Hendri (anggota 4) Elda Oktarina (anggota 5) Arum Fitriyani (anggota 6) Selpi (anggota 7)
		Jata Surbendri Milda Ariani Isrofil Mika Itaria Selviana Sekar Ayu Valentin Riansyah	08	Alexander (anggota 7)
		Rico Thampati Meyin Satria Irwan Syairi M. Bintang Satrio Aji Rudiansyah Yuhanis Yusti	10	1. Nama Tidak Jelas 2. Elfita 3. Kasmir
		Muhiro Fikri Indah Aprilia Edo Saputra Linseo Tri Saputra Dalilun Niswa Bobi Hartando Kasmir Hardiansyah	11	1. Elza R 2. Rio Anggara 3. Erwindra Saputra

101 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
3	Pasar Tengah	Okta Sari Helen Anjelina Shela Ramadhan Putri Sindi Lia Santika Aspi Riadi Peki Ramdani	1	1. Nosi 2. Suriadi
		Suplan Effendi Siti Aisyah Patimahwati Nosi Muriati Santi Maya Sari Titin Tristina Zilpika Anggela	2	1. Putri indah lestari 2. Fatmawati 3. Yosi Ulandari 4. Andika Saputra 5. Rika
		Rendi Dimas Hartono Lailatul Badriah Nova Handayani Dodi Supartiandi Apria Hartini M. Subilal Tasya Gea Permata	3	1. Nedi Herlindi 2. Tahsyia G 3. Jerry M 4. Yesi P
		Widiawati Nedi Harlindi Dea Agriani Gunadi Suyatno Riduansyah Ari Sugianto	4	1. Susan Derli
		Repanisa Rusnayni Darius Nurul Asma Wani Muslimin Hera Puspita Sari	5	1. Puput Rusnayni
		Aswadi M. Sanan Muamar Genafi Eko Yulianto M. Guntur Sascik Eva Susanti	8	1. Kinenti 2. Andra 3. Jeki C
4	Jarakan	Alamsyah Gina Sonia Eko Irwan Septi Junaidi Ria Irawan Toto Anteriadi	1	1. Nevi Sevtika 2. Meti Lestari

102 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Heri Subhi Juniza Ulistin Putri Reka Pingki Keduansya Hengki Meli Tuti Herlina	2	1. Peni 2. Yukarde 3. Neni
		lip Pismanawati Radonsyah Neni Sumarni Herawati Efran Teri Zazili Herliansyah	3	1. Zazili 2. Yogi 3. Ayu Nopita 4. Darwati
		Joni Franata Titik Puspa Siti Nurjana Toyo Rian Ida Royani Lizan Aris Musyandi Bambang Herawan	4	1. Rati 2. lif 3. Linri 4. Janah 5. Eko
5	Bandar Agung	Masdan Effendi Leska Dwi Safitri Riyono Eko Sakti Palawa Ashari Eliya Eftika Irdansyah Novis Sukahati	1	1. Novaldo 2. Novis SH
		Leki Herliansyah Fiki Pariansyah Antika Sari Dewi Yusi Anita Heriyanto Juitta Asmara Abas Sumbul	2	1. Parhan
		Sumantri Efrilya Wahyu Suci Wulandari Heru Wiranto Jamilah Agus Cik Minarto Lisma Herpida Ate Sugio	3	1. Romi Zilin 2. Herman 3. Sudirman 4. Nomi 5. Dempri
6	Lubuk Sepang	Herpan Lusi Oktaria Nova Nopitasari Juliansah Robinson Sudirmar Elza Oktafia	1	Ada 3 Tanda Tangan Tidak ada Nama, Anggota KPPS 1

103 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Haidi Marten Eni Siska Yovis Chaniago Sevri Agustin Mariska Tenti Suka Dewi Dedi Irawan	2	1. Zelvin 2. Ganti
7	Lubuk Layang	Handoko Alias Putra Liansyah Saputra Mepi Arnita Febri Mandala Putra Nadia Salsabilah Muhtar Kenedi Nanda Lestari	1	1. Redi Azwari 2. Amir Mauli
		Riza Yanti Irwansah Riko Saputra Ririn Andriani Amir Mauli Miftahul Khoir Redi Aswari	2	1. Edo Perdiansyah 2. Datuan Fetra A 3. Neti Susanti
		Mersi Yustari Sandika Jufri Puja Sandrian Mici Dedek Ahmad Yani Fikram Sanjaya	3	1. Aliansyah 2. Mabahis Z
		Meki Sugianto M. Muslim Panji Ketawang Susinta Purnama Sari Debi Susanti Syahrrial Trio Saputra Abdul Rasid	4	1. Jeki Irawan 2. Mutar 3. Anggi
7	Nanjungan	Septiawan Pribadi Suci Lia Nestika Yayu Astika Muhlizan Legi Syaputra Alex Aprianto	1	1. Herlina Y
		Reki Nelson Yupita Deva Riski Serli Malinton Febriansyah Putra Yusda Ervianti Intan Ade Riski	3	1. Adatra 2. Wili Hardi 3. Firdaus Hardiansyah

104 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Winda Feri Armeza Zulpiko Sepra Nasru Minallah M. Nopiko Susy Yant Anatra Supriantara	4	1. Wijawatti 2. Delta
		Desi Lusiana Yuda Trivolta Mepi Fitria Nopran Saputra Redi Irawan Helam Fitria Jasmike	5	1. Yupita 2. Medi Fatra
8	Tanjung Eran	Rizki Ramadani Sangkut Sopian Jaya Negara Muhammad Ari Rhara Febrianti Des Yulupsi Indro Kusadi Yusbadia	1	Tidak Ada Nama di Tanda Tangan C Hasil
		Bella Tamara Ike Trismawati Erma Yuanda Ariani Meki Tison Nasri Syahril	2	Tidak Ada Nama di Tanda Tangan C Hasil
9	Tanjung Raman	Hernelis Eva Yusliana Ulul Azmi Atika Ningsih Mika Okpita Sari Zainal Chandra Budi	1	1. Jeli 2. Andri 3. Dede 4. Sahara
		Yuspik Sriwijaya Hikma Fajri Dede Kurniawan Neti Okta Sesi Rita Maryana Liza Lismi Nazarudi	2	1. Fuat 2. Man 3. Yuli 4. Bidi 5. Rudi
		Rendi Anggara Lian Toni Lia Nopalia Fikri Satriadi Alan Agustian Megiston Dewi Sartika	3	1. Putri Anugrah 2. Ita Novalia

105 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Memet Gaviano Pirman Darsa Endang Andriany Yora Fitriani Kendi Rivaldi Lilis Puspita Sari Andri Harianzah	4	1. Megis 2. Robin 3. Ulul 4. Mika
		Robinson Ibrahim Nuril Aksc Ani Ebon Sahara Oktrin Deni Firmansyah Dedi Harianto	5	1. Zainal 2. Kosong TTD 1 orang
		Dedi Ariyansah Nita Ulansari Zaisep Maryanti Herfi Marlenah Slash Sando Jeli Yepzan Saputra	6	1. Hikma Fajri 2. Metra Gavino 3. Yoga Apriansya 4. Yora Fitriani 5. Ega Oktarina
10	Bayau	M. Alamsyah Yusril Trika Herawati Yuliys Edwar Jimiawan Lilis Permata Sari Deki Afriyadi	1	1. Japri 2. Andri 3. Mela 4. Mia Aurel 5. Dewi 6. Ridia
		Dwi Desta Meladona Gempar Ilmi Herlika Sultan Bandarudin Jepri Dwi Puspita Sari Medi Liandri	2	1. Legar 2. Astri 3. Yusril 4. Nira 5. Adel
11	Gn. Meraksa Baru	Megawati Adrian Usman Yuni Aprika Sari Dobi Patra Nanda Melin Dwi Ariski Elia Puspita Sari Sella Utika	1	1. Epran 2. Irma 3. Perze Saputra
		Fina Apriana Tanjung Bayu Afrizal Alamsye Zalpani Misra Yulianti Meifarah Suzanti Sudaryani	3	1. Misra 2. Riza Afriandi

106 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Sucilawati Alpian Ardiansya Nopi Hartini Dendi Irawan Santika Tirta Windi Bambang Irawan	4	1. Windi 2. Dimas 3. satu orang tidak ada Nama di TTD
		Mutia Eka Serlita Darul Aini Rendi Neti Hartati Samsurizal Fahlepi Fariha Roudo Marza Romi Antoni	5	1. Su Resti
		Lara Junita Cahyani Budi Antoni Eko Saputra Desi Ratnasari Febi Andika Valendra Siti Hodija	6	1. Tesia
12	Landur	Suci Ade Apriani P Beni Akbar Tuti Lena Ani Opianita Debi Astriani Gozali	1	1. Nopita Herlina 2. Lira Andini 3. Seli Handayani 4. Yesika
		Rindi Deintan Sari Deka Yuliza Zulzilah Hendri Sastra Ria Andika Erlis Lira Andini	2	1. Elia 2. Rendi Frisko 3. Depa Erio Lensi 4. Agita Multi Sari
		Tamzil Firdaus Suci Bellananda Sinta Agustina Riyan Deka Satri Kelvin Setiawati Dika Saputre	3	Tidak Ada Nama di Seluruh TTD C Hasil

107 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Dea Lorenza Rendi Frisko Ediyos Joni Lora Indriani Arsyad Erika Novita S Diana Susanti	4	1. Hendri
		Dede Mirwansyah Yogi Anggara Derry A Charli Anggi Liansyah Yesika Novita Herlina Yusmita	5	1. Rison 2. Ani O 3. Erika
13	Muara Karang	Indah Fajria Erna Julianti Widya Loli Ismul Azom Mus/Intan Permatasari Bermi Indri	1	1. Kasmaneti 2. Doli 3. Yudi 4. Indri Ayu Wahyuni 5. Aldi
		Dinda Julita Iwan Sahroni Riska Utama Okta Jaya Sandika Sumi Agustina Herawan Sumantri Puji Triyanti	2	1. Indra Jaya 2. Yudiansyah
		Rega Agustina Pirman Suriad Selita Herman Surmidi Riski Puji Lestari Reti Depna Nopran	3	1. Alni Jeniha 2. Marisa Hague 3. Pijay Saputra 4. Ego Saputra
		Dea/ Dea Ristiara Renka Diesrega Jepri Saputra Metri Susanti Ispan Bambang Suryadi Yopi Opin Siti Maimuna	4	1. Togihan M 2. Reti Depna 3. Popi Novita 4. Anita f
		Nopa Purnama Sari Misli Sandi Erlanga Asef Resti Rika Dahlia Aqil	5	1. Trisno 2. Izmul 3. Aprika 4. Hermi 5. Deni

108 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
14	Sarang Bulan	Hengki Iskandar Nardo Alidra Ikbal Anggun Torischa Ramadona Ruli Marantika Depri Heriadi Herli Iwansyah	1	1. Eplan 2. Neti A 3. Luki 4. Depriko 5. Dito 6. Iwan
		Epan Murniadi Andestra Ririn Aresti Neti Agustina Hengki Aldi Pratama Dobi Sutopo Rodinandito	2	1. Dadang S 2. Noki 3. Ruli 4. Irawan 5. Edo
		Andi Maike Reka Yudi Yansyah Irawan Noki Arzandi Suci Ramadona Apriko Jon Apit Susanto	3	Tidak Ada Nama di TTd C Hasil
15	Tanjung Baru	Sinta Susanti Aselmi Putra Mezi Ramadona Leni Nurlela Kabain Kubana Repi Madina Rohil Mariana	1	1. Jeni Paurianto
		Mepi Kaisar Ari Rahman Suharman Sry Enita Ayub Agus Purnomo Herlina Adriani	2	1. Sri Murtini 2.
		Ria Selvita Sisma Dewi Erdalena Tri Yunarti Wego Liandi Anas Al Fikri Zamzam Al Mukarana	3	1. Eni k 2. M Zatti
16	Batu Cawang	Herma Megawati Lisda Agustini Rena Kusniati Sas Tri Ana Leni Marlina Riski Ambar Pratama Hengki Susanto	1	1. Milda

109 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
17		Herlina Ega Fitriani Ratna Megawati Tanjul Miftahul Huda Siti Anuya Ronaldo Parandika Deri Yansa	2	Tidak Ada Nama dan TTD satu orang
18	Manggilan	Fita Ferdiana Indra Mayor Dores Cristy Ibrohim Lili Umawan Prengki Saputra Sandi Martin	1	1. Zeri Agrandi 2. Sri Hanrina
		Hendi Susandra Miza Kurnia Nina Gusmala Sari Julian Fadli Ade Tri Nuzul Hidayat Leo Hifunto	2	1. Fapki 2. Sari 3. Haidir 4. Ari Wibowo 5. Hamdi 6.
		Abadi Kustian Yuri Misraida Rustan Afani Sri Hanriana Zainal Azhari Yoga Afrio Budi Irawan	3	1. Fita Ferdiana 2. Hestita
19	Gn. Meraksa Lama	Sulisna Rapika Nia Fitriani Tedi Setiawan Dheo Saputra Hasni Aprianti Afriza Amelia Mirwanto	1	1. Rido Hidayat 2. Feri Anto
		Ana Yuli Mustika Intan Permata Sari Burlian Lukman Herliyan Efendi Nadia Angraini Rosa Elsira Hidayati	2	1. Sinta Ayu L 2. Asep Fitra 3. Amiatul Zuhro

110 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

g) Kecamatan talang Padang [Bukti P-15.7]

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Karang Are	Putra Bendi Dian Susi Andela Widia Purnama Ulul Azmi Ahmad Arsendi Herlina Edo	1	Zerli putira Eta kusendang Urip wijoyo Levotra
		Sinji Putri Ditami Seli Purnama Sari Reksi Herlina Dela Swandi Juma'ah Sandi Legis Julius Saputra	2	Sahirin Andeka Okta Rena Pipi
2	Padang Titiran	Lepi Anggi Dodo Ariwibowo Vio Luviah Minarni Desi Susilawati Yoki Zulpikar Carolyn Hartini	2	Mita P Editra E Windi L Sepran Wani J
		Wike Ardiansyah Mardiana Asepriawan Sepriani Sikin Adnan Hadi Ipan Jaya Wardana Kuslina	3	Vio Carolyn Listin minarni Desi
3	Kembahang Lama	Rara Oktiana Fadilla Salsabila Ari Anggara Subandi Arwan Muhaimin Armadi Yuhanli Lestaluhu	2	Angga Sukri
4	Pasar Tl. Padang	Aris Wanda Herman Wika Putri Santi Susanti Anita Sari Veni Vaanesa L Serli Anggara	1	Sulaiman Aljupri
		Ovi Pandasyari Lio Rikardo Nike Ardila Aksi Utama Neti Herlensi Sulaiman Candra Mustika	2	Elis yusnita Egi prahara Arni santika Nanda musendi
5	Macang Manis	Wahyu Sutrisno	1	Bobi artadedi

111 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Luci Anggela Tamrin Davitra Suarnila Cindy Vitaloka Hernika		
		Restiana Ghea Pramesti Serli Agustina,S.Pd Peni Oktavia Arip Hartono Aceng Noviza Dendi Apriyansah	2	Ucu Lukman sarni
6	Talang Durian	Angga Oktindra Fka Sasmita Azhari Haryani Herlin Monika Amrullah Sri Pahlufi Ulandari	1	Jhon Tririski Pakusa Tobing
		Anggun Novalina Suka Esi Rizan Ardiansyah Pina Yunita Wita Ulandari Bendri Ego Fansyah	2	Esi evi Peka
7	Talang Padang	Arwin Fikry Alfiyah Asmi Leni Ranto Wijoyo M.Iqbal Jayadi Okky Desviani Dedi Kusuma	1	A Taufik Pengki Ela
		Tuti Sumarni Ramadhona Pratama Sigit Zahir Syaputra Leka Ariska Rheza Valentina Himawan Deri Wedi Ilham	2	Ramon Lek ariska
		Heri Septiana Septiawan Sadli Renta Martha Dinata Murni Randi Saputra Zery Heri Nasution	3	Dedi Erna
8	Canggu	Ernilawati Tia Riska Utami Tutut Wijaya Dadang Saputra Agus Chandra Mira Karmila	1	Ali suprianto Alex sander Bobi sugianto Halpan Liki sepran Hengki

112 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Muhammad Cinta Hendri		
9	Ulak Dabuk	Oca Adelita Zalfa Maliha Faizah Zandi Mirando Agung Saputra Amir Maward Sapri Pika Herlina	1	Sup
		Nini Irma Sar Dea Tri Laras Santi Diah Febrianti Anggun Ultamia M.Agung Widodo Pauzi Indra Mustakin	3	Sari Dua orang hanya tanda tangan tidak ada nama
10	Lampar Baru	Bobi Irawan Heni Nopita Sari Dempri Susanto Okta Maryeni Sidoyon Sugimansyah Wiki Netra Juansyah	1	Chandra dua orang hanya tanda tangan tidak ada nama
		David Kurniawan Neni Marlina Pipin Habibi Akmaludin Pebi Handoko Ahmad Nobon	3	Ervan s Eli
		Soni Olimppia Agusar Andesta Wulandari Diki Zulkarnain Lailah Hadi Pasla Yanuari Kristian Bambang Irawan	4	Andika Feri S 3 orang tidak ada nama hanya tanda tangan

h) Kecamatan Sikap Dalam [Bukti P-15.8]

113 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Puntang	Nora Afrianti Bayu Tobi Pranata Toto Arion Kasmit Rambo Jeka Optesa Guncik	1	Zakiya
		Aisa Ayu Andira Herkanedi Jevin Lukianza M Egan Efi Sapar Horios Yoke Apriansyah	2	Atik perawati Mira Hawin
		Helmi Suriani Delia Puspita Ayang Ardo Bagastu Rajendra Sadewa Mey Lisa Yeka Utari Liberti Lubis	3	Hendra Bagas Hengki
		Emelki Yunia Perawati Dendi Murianza Zakaria Iqbal Nasution Helmi Suaremi Alpinde	4	Rambo Ikana
2	Bandar Aji	Karmi Yuliansih Cika Putri Haroles Ristiana Randik Muhammad Mardani Harunal Wasinton	1	Khairunal w
3	Paduraksa	Ramadona Peni Monalisa Memo Arianto Nikolas Yemi Harmila Yosazi Yansyah	1	Revandi Adiyansa
		Pirmanda Oksadian Tolu Tama Liko Wendi Arza Riki Aridiansyah Minsi Meliza Leni Marlina	2	Tiara Yopis Rizki
		Bobon Andopas Jeling Regi Sutrisno Revandi Putri Lara Sentia Fitriani Efrinda	3	Juan carlos chandra Supriyanto

114 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Supriyanto Candra Leka Novita Restiani Dona Marsela Een Novitaria Riki Ternando Sukman	4	Sulistiyo Alvin suyadi Reli putri Wendi
4	Karang Gede	Ita Susanti Rapita Pratiwi Yetra Herlambang Amir Hamzah Marsel Linus Reksi Pratama Kelzi Plaria Sari	3	eva desi
6	Karang Dapo Lama	Yulius Kurniawan Zuzila Efferyati Dwi Utami Olivia Sugiarti Aulia Satria Nugraha Yengki Awendri Bobi Aprianto	1	Nizar
		Dise Apriani Ulin Agusta Era Nopriani Andi Sukaryanto Ika Purnamasari Rendi Nopindo Heru Hartoko	2	Cahaya K
7	Tangga rasa	Jepri Andesta Suparman Yedi Lita Karolina Mei Diana Pitri Handayani Juwairiah Topan Jepri Andesta Suparman Yedi Lita Karolina Mei Diana Pitri Handayani Juairiah Topan	1	Wingki Ridwan
		Gelsy Nelvin Dhea Ahmad Andriansa Aries Rian Apriansyah Adelia Putri Apandi Meli Minarti Riskan Junaidi Gelsy Nelvin Dhea Ahmad Andriansa Aries Rian Apriansyah Adelia Putri Apandi	2	Mariani 1 orang tidak ada nama hanya tanda tangan Hara Rika

115 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Meli Minarti Riskan Junaidi		
		Windi Aulia Edi Supantri Robi J Hardi Misteri Santi Ririn Marsela Windi Aulia Edi Supantri Robi J Hardi Misteri Santi Ririn Marsela Wingki Putri Utami	3	Dewi Siti masnan Rai Kapur
8	Tapa Lama	Della Fitaloka Tobing Fransisko Nongki Harianto Eva Susanti Helmiati Darwin	3	tidak ada nama hanya tanda tangan Zulha pepi Oga teti putra
9	Martapura	Vely Vioninda Hengking Merta Eno Parlina Wahyudi S Putra Candres Sri Mulyati Yusup Harianto	1	Novian Junaidi Hesti lianti Vely viorinda Rendi mahendra
		Nofa Susanti Beni Pengki Arisandi Jejen Putra Ananda Hopi Kardila Yusti Novi Helen Apriana Susanti Syarif Hidayatullah Akbar	4	Nofa Dayat
11	Karang Anyar	Windariansi Mendi Maria Lestiana Saidil Mursalin Panji Khusni Khantap Jonri Jaya Ratna	1	Riduan juanda Peri

i) Kecamatan Pasemah Air Keruh [Bukti P-15.9]

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Talang Padang	Loritha Paramita Ririn Febby Arrasid Maryubis Zemi Della Sopira Medi Ria Permata	1	1. Sahyudi 2.
		Fajri Wilyantoni Desmi Eris Munandar Emilia Deni Kartika Yesi Peronika Surapto	5	1. Imi Sintia 2. Depa 3. Wanda 4. Leri 5. Ririn
2	Tanjung Beringin	Kikin Diana Ar Indie Inalta Ade Andre Yukoh Mandala Putra Sabardi Pensi Puspita Rini Agustin	1	1. Sukran Jaya 2. Selvia Setria 3. Lemi Efendi
4	Pagar Jati	Sutrisno Ego Saputra Exel Abdiazora Hamida Aige Wiwit Trisartika Yesi Umami	1	1. Kelvin 2. tidak ada nama di 1 TTD
		Zakaria Feby Wahyudi Helza Apriani Minhardi Reli Isterada Rici Himayati Yuce Afrilleska	2	1. M Rogen
5	Kebon Jati	Intan Kurnia Apsara Oza Angesta Ega Novita Aprina Suryadi Radet Rigen Karnadi Sudarsono	1	1. Soni
		Okta Wulandari Lisa Marmina Fdi Irawar Farozi Joko Firnando Raja Mahendra	3	1. Lisa t 2. tidak ada nama di TTD

117 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Rieke Nur Safitri		
		Refiki Novaldo Laura Jefri Ardabeli Abida Liza Purwanti Andra Jeli Saputra Agus Setiawan	4	1. Risman 2. Oktina
6	Bandar Agung	Samsidi Heki Astanto Ilham Abdul Majid Lusiana Miqbal Firdaus Al Ayubi Ganda Saputra Sastra Wijaya	3	1. Didi Alpono
7	Lawang Agung	Rizal Effendi Aditia Fajar Kumia Nova Jayanti Fahmi Afeli Ardiansyah Bayu Surya Sakti Regen Haiden	1	1. tidak ada nama di TTD Ketua KPPS 2. Alkiamsyah
		Eko Jonsen Rafika Chalden Intan Atmanegara Beni Yudha Anggara Rendi Nopriansyah Sumardin Ahmad Turmudi	2	1. Nadia
		Rismatul Hawila Alen Siprioza Jaka Sander Oktaviani Hendri Yosep Juliansyah Johan Candra A Kander Amrullah	3	1. Alexander 2. Okta Yupan
9	Talang Randai	Andre Afriansyah Anwar Sanusi Fitria Yunita Iwan Zulkarnain Merni Utami Sintohan Wessy Anggraini	1	1. Riko 2. Winda
10	Air Mayam	Tarmizi Niko Cator Praja Jimmi Karter Parizal Mahesa Hari Dian Agustini Rika Kartika	1	1. Ade Slepi 2. Dili P
		Rudi Hartono	2	1. Yoga Nopriansyah

118 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Apandi Winarto Ike Harianto Niska Aprianti Cinny Satriani Novita Seprtianti		
		Olvy Dica Zalianti Yusri Heri Susanto Megi Sanjaya Wijatmoko Abu Hasan Ashari Sefta	4	1. Tio 2. emdo tidak ada nama di satu TTD C hasil
		Rensi Sumanti Samhari Rojikin Febrizon M Alius Sidik Itan Kristian Erica Febrianti Floren	5	1. Aber Harem 2. Suanto 3. Ray Candra
		Mahidin Indaran Suhanda Ilyas Pikal Redho Joliamei Rustam Efendi Via Emiliya Tania Deresti	6	1. Wiwin 2. Sugi 3. Jon kau
		Hadiman Paiker Herman Sawiran Lio Bubin Hardiansyah Kapra Winata Riska Yuniarti Utami Inda Handayani	7	1. Sawiran S 2. Sondi 3. Supar 2 nama tidak jelas
11	Muara Rungga	Nopiani Lestari Nopian Arib Bijaksono Mekki Sawiran Ansyah Kumala Rangga Faska Saputra Hendri Merianto Mariska	1	4 Nama tidak diketahui
14	Muara Sindang	Akbar Setiawan Sumaja Ranti Sari Sudirman Puspa Arde Maliando Dodi Candra	1	3 NAMA TIDAK JELAS
15	Muara Aman	Peri Aksa Alfian Dadang Purnama Derajat	2	1. Peri As tidak ada 1 nama di TTD di C hasil

119 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		Maryan Napolion Yoga Jepriando		

j) Kecamatan Tebing Tinggi **[Bukti P-15.10]**

120 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
1.	Tanjung Kupang (12 TPS)	1. Tari Sahara Febriani 2. Ririn Pratama Arianti 3. Meka Sanjaya 4. Henri Juliansyah 5. Ani Melia 6. Tata Almareta 7. Aceng Sutrisna [Bukti P-.....]	1	1. Rumena 2. Tidak ada Nama 3. Febi Sugian [Bukti P-.....]
2.		1. Anthony Berlizen 2. Susilawati 3. Dewi Sinta Puspitasari 4. Hasan Hendri 5. Tuten Pariana 6. Faula Maharani 7. Yelsi Eliyanti	3	1. Adi Candra 2. Zayadi 3. Desti Alauyah 4. Sesi Atika 5. A. Gilang P 6. Afriyos 7. Novita. H
3		1. Ricky Handoko 2. Sinta Mariati 3. Sucipto 4. Winda Purnama Sari 5. M. Sodrianto 6. Efran Saputra 7. Kgs. Muhammad Ali	4	1. Izra Dwi PS
4		1. Nopita Hardianti 2. Ronaldo Emil Aprian 3. Rani Rahmania 4. Yosi Fitriyanti 5. Irwanto 6. Pawasni 7. Herial Kusman	5	1. A. Gufur 2. Inten 3. Dewi .S
5		1. Jum Aini 2. Rismidi 3. Asmadi 4. Anani 5. Desti Herlina 6. Akbar Leger Saputra	6	1. M. Zhapari 2. Raja Inda 3. Jaziah, P.A
6		1. Dwine Valmay Nature Empayang 2. Hendra Dwi Andika 3. Rendi Agustian 4. Febriansyah, SE 5. Nopiansyah 6. Febriansyah 7. Neti Karlina	7	1. Sumar 2. Norman Prima 3. Amrullah
7		1. Fatima Tussyakdiah 2. Hikma Angreni 3. Eka Santri	8	1. Yelsi Eliyanti 2. Sri Wahyuni 3. Dwine Valmay

121 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		4. Hengki Julista 5. Regita Cahyani 6. Novita Efrani 7. Edy Santoso		4. M. Imam 5. Heriyanto 6. Rendi Agustian
8		1. Ogginto 2. Norman Prima 3. Reni Suryani 4. Hairun Suriadi 5. Juminah 6. Olpan Trimunandar 7. Siswanto	9	1. Pataliulah 2. Sutarta 3. Canmali
9		1. Airin Sefta Anggela 2. Ali Hanafiah 3. Dina Oktarina 4. Nova OKtariza 5. Yohanes Pardede 6. Agung Afriansyah 7. Yansaini	10	1. Daku Jaya 2. Bobi Okta V 3. Sandri 4. Himka Angreni
		1. Sandri Joyo Saputro 2. Marwan Efendi 3. Rani Agustin 4. Kasmira 5. Joni Hardiansyah 6. Jelly Aryanda 7. Memi Anggraini	11	1. Tidak Ada Nama 2. Tidak Ada Nama 3. Tidak Ada Nama 4. Tidak Ada Nama
		1. Dessi Moestika 2. Siti Patimah 3. Revaldo 4. Ardi Wijaya 5. Amrul Asin 6. Seli Komala Putri 7. Sumo Warsito	12	1. Bunga. C 2. Flisa 3. Febrianto 4. Kms. Agus
10	Kupang (5 TPS)	1. Oktu Silviana 2. Roli Sugianto 3. Sri Mayentina 4. Ilpani 5. Arwansyah 6. Ria Anggelina 7. Ripo Indika	2	1. Wiwin PS 2. Leni Marlina 3. Pebriansyah 4. Femi Diarga 5. Sudarmono
11		1. Dedi Hermanto 2. Okta Pian 3. Rudi Hartono 4. Ririn Neta Verdina 5. Heri Antoni 6. Sri Wahyuningsih 7. Nini Azizah	3	1. Naharudin 2. Marettha.A 3. Hendri. S 4. Marlina 5. Ade Angin 6. Andika

122 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
12		1. Sudarmono 2. Desmi Anita 3. Marettha Ariska 4. Suci Afmeita 5. Naharudin 6. M. Rafli Valens Dio 7. Leni Marlana	4	1. Lilis Jumiati 2. Sari 3. Ria Anggelina 4. Beni Saputra 5. Ali Adriansyah 6. Arwansyah
13	Tanjung Kupang Baru (5 TPS)	1. Suci Febrianti 2. Dyah Ayu Wulandari 3. Dedi Haryadi 4. Kiki Sandra 5. Usman Gumanti 6. Rohman Febriansyah	1	4. Ujang Cik 5. Linda Aldiyanti 6. Peni Agustina
14		1. Afriansyah Putra 2. Lidiarti 3. Susanti 4. Sri Hafeni 5. Asni Silawati 6. Hukeman 7. Ujang Cik	2	1. Sumiati
15		8. Deka Angga Saputra 9. Chandra Gunawan 10. Agus Mangku Alam 11. Novita Ria 12. Meysi Yulista Citra Utami 13. Feni Agustina 14. Linda Widayanti	3	3. Maryam 4. Alamsyah 5. Tidak Ada Nama 6. Tidak Jelas
16		8. Jery Reynaldi 9. Jumarsa 10. Joni Arliansyah 11. Redo Iskandar 12. Apriyana 13. Hanisa Riani 14. Mardianah	4	3. Lusi Wulandari 4. Fitriani 5. Hartadi
17	Mekarti Jaya (2 TPS)	8. Yeni Wartiyasih 9. Tri Sutrisno 10. Mardiansyah 11. Agung Arya Ahmanda 12. Febry Febranio 13. Rafiah 14. Saleha	1	3. Edo Bayu, S 4. Darminto
18	Pancurmas (2 TPS)	8. Joko Pambudi 9. Okri Peradi 10. Yanuar Andriansyah 11. Agus Rianto 12. Anisa Sahara	1	1. Mursida, SA 2. Rizki, A 3. Medi

123 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		13.Rangga Julianda 14.Astika Hariani		
19		8. Septiani Wilinten 9. Rio Setiawansyah 10.Sela Marselin 11.Indah Haji Saputri 12.Wiwi Andriani 13.Sumar Hayati 14.Kholiadi Gumay	2	7. Eka Pitriani 8. Desi Tri Susanti 9. Desi Tri Susanti 10.Okri Periadi
20	Fajar Bakti (2 TPS)	8. Surya 9. Tansing Hapeblan 10.Ira Seprianti 11.Sarinah 12.Yenni Nofrianti 13.Sela Puspita Sari 14.Levi Lestari	1	6. Wartini 7. Sinta Novita, S 8. Debi Purwanto
17		8. Yusliana 9. Monica Elliensi 10.Robi Ariansyah 11.Haslia 12.Ririn 13.Niarti 14.Neti	2	8. Zul Efendi 9. Levi
18	Mekar Jaya (4 TPS)	8. Teguh 9. Mareta 10.Bachtiar 11.Deki Saputra 12.Dea 13.Rozak 14.Susilawati	2	3. Kiki Natalia 4. Westi Lauri 5. Nurul Padila 6. Jumanoro
19		1. Rudi Hartono 2. Dapit Supriadi 3. Nazarudin 4. Kiki 5. Susan 6. Ranti 7. Desi	3	3. Desti, S 4. Yuli, E
20		8. Pirman 9. Zulpandi 10. Deva 11. Ayu Dian Shinta 12. Senggih 13. Yanti Joan 14. Sangkut Eko	4	3. Desi Ariyati 4. Meri Alinda
21	Sugi Waras (2 TPS)	1. Nova Deli Adinata 2. Intan Putra	1	1. Dwi 2. Sefri

124 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		3. Helda Yuliana 4. Amir 5. Titin Indriani 6. Siti Alkat 7. Amar Naraladigan		3. Tidak Jelas 4. Beni
22		1. M. Edwar Sodikin 2. Sudarto 3. Resti Miyati 4. M. Edi Aswar 5. Apdawati 6. Nopa Heryani 7. Edi Iskandar	2	1. Suwarto 2. Ardiansyah
23	Batu Raja Lama (3 TPS)	1. Farrit Agung 2. Widia Afrianti 3. Repi Nesta 4. Demi Putra 5. Pirman Ashari 6. Sinta 7. Lesi Oktarina	1	1. Suandi 2. Ayu Lintri 3. Sullen, F
24		1. Delian Novika 2. Dendi Syaputra 3. M. Tarudin 4. Pirdaus 5. Ayu Lintri Shinta 6. Fitri Maya Sari 7. Ardiansyah	2	1. Tidak Ada Nama 2. Lian, S 3. Misda Herlinda 4. Fitri 5. Kaka
25		1. Anita Sri depi, S.Pd 2. Hengki Firmansyah 3. Ahmad Kaka Satria Bahadal 4. Reta Sari 5. Alian Sari 6. Rika Marlina 7. Peri Herawansyah	3	1. Armada Dapit 2. Depi Susanti 3. Arianto 4. Opi, A 5. Egi, G 6. M. Sadiman
26	Jaya Loka (13 TPS)	1. Etia Warman 2. Meriyani 3. Yeni Rahmawati 4. Zainal Abidin 5. Rusdianto 6. Rosa Widi Astuti 7. Dapit Haryono	1	1. Tidak Ada Nama 2. Tidak Ada Nama 3. Tidak Ada Nama 4. Tidak Ada Nama 5. Tidak Ada Nama 6. Tidak Ada Nama
27		1. Industri Lavenia 2. Novita Sari 3. Suhartini 4. Ahmad Rizani 5. Lilinsyah	2	1. Rukma 2. Iwan, H

125 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		6. Yoga Tri Hartono 7. Irwan Susanto		
28		1. Suparno 2. Yeyen Susanti 3. Muhamad Toha 4. M. Fahu 5. Ria Mardianis 6. Eka Febiana 7. Indah kurniasih	3	1. Musni 2. Hendra Triani
29		1. Hevi Diana 2. Lela Lestari 3. Pujiati 4. Rismaniar 5. Sunario 6. Septiani 7. Amrullah	4	1. Amrullah 2. Delvia, O
30		1. Turano 2. Dea Anteza 3. Dedi Irawan 4. Dedi Samsudin 5. Yulizar Pahlepi 6. Abdul Rahman 7. Edi Pramono	5	1. A. Rahman 2. Refi Indri, H
31		1. Ossa Erma Tiana 2. Peri Andesta 3. Febriansyah 4. Desi Sisita Sari 5. Saihu 6. Tomy Haryanto 7. Kgs. Abdul Jamil	6	1. Een 2. Misra 3. Tanti 4. Tomi
32		1. Kurniadi 2. Nini Karolin 3. Heri Yadi 4. Putri Wulandari 5. Yusnadi 6. Neni Nopianti, S.Pd 7. Tanzil	8	1. Sindi
33		1. Eriyati Ma 2. Suci Wahyu Lestari 3. Mulyanto 4. Delvia Oktarina 5. Tulus Setyo Purwoko 6. Rukmak 7. Herkules	10	1. Tidak Ada Nama 2. Meriyati 3. Irawan, S 4. Tidak Jelas
34	Pasar Tebing Tinggi	1. Indah Salsabila	1	1. Desta

126 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
	(14 TPS)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Suplan Irkas 3. Fitriyana 4. Ida Maisa 5. Doni 6. Randi Firmansyah 7. Chani Hartati 		
35		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kms, Taufikurahman 2. Cindi Rn 3. Gina Rabiatal Janah 4. M. Erwan 5. Mus Mulyadi 6. Lusi Artika 7. Neni Amelia 	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reni 2. Ikbal
36		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eti Susanti 2. Angga Saputra 3. Ulik Andriani 4. Yulianti 5. Andri Yulianto 6. Syarifudin 7. Ika Febri Yanti 	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putra Riski 2. Teksas
37		<ol style="list-style-type: none"> 1. Okta Vianti 2. Zahara Indah 3. Widiya Wati 4. Dodi 5. Masayu Subhtania 6. Mia Junaidy 7. Listianti Putri P 	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masayu Jamila 2. Rahmawati 3. Kurnia 4. Mia Junaidy 5. Msy. Inderkhair 6. Tidak Jelas 7. Tidak Jelas
38		<ol style="list-style-type: none"> 1. Farian Fhobie 2. Mulyadi 3. Seri Sukati 4. Dede Suriani 5. Heru Michael 6. M. Raihan Yurenski 7. Zhawani 	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Ada Nama 2. Tidak Ada Nama 3. Tidak Ada Nama 4. Tidak Ada Nama
39		<ol style="list-style-type: none"> 1. Serly Hidayah 2. Diah Ayu Lestari 3. Junaidi Azhari 4. Sudarmadi 5. Zulkarnain 6. Antoni 7. Putra Gunawan 	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryati 2. Siti Muhayah
40		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disnalela 2. Hendri Saroso 3. Dahriansyah 4. Anggi Purnama Sari 5. Ardes 6. Diya Marnita 	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sapran 2. Misra D 3. A. Mulyadi 4. Wita Riyani 5. Agung P

127 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. Amirul Khusaini		
41		1. Asri 2. Desi Paramitha 3. Septa Erdiansyah 4. Selvi Okta Sherina 5. Abdullah 6. Alamsyah 7. Ita Karlina	13	1. Tasya 2. Tidak Ada Nama
42		1. Sena Agustina 2. Eni Yulia 3. Susilowayan Pangestu 4. Bakti Fahlevi 5. Herawati 6. Meriyani 7. Yeni Rahmawati	14	1. Tidak Ada Nama 2. Tidak Ada Nama 3. Tidak Ada Nama 4. Tidak Ada Nama 5. Tidak Ada Nama 6. Tidak Ada Nama 7. Tidak Ada Nama
43	Batu Raja Baru (3 TPS)	1. Hendra YP 2. Wawan Usyadi 3. Ujang Bastari 4. Indra Hariawan 5. Lesi Julianti 6. Pirmansya 7. Ujang Sahri	1	1. Muhtar 2. Tidak Jelas 3. Dela, S 4. Letaria 5. Didin 6. Romansya
44		1. Azwar 2. Aji Azardin 3. Sepriani 4. Resti Handayani 5. Rahmat Hidayat 6. Darmin Alkat 7. Rudi Candra	2	1. Deki Handika 2. Fauziah 3. Poppi Okta,S
45		1. Ismail 2. Deki Handika 3. Milan Tamara 4. Kardina 5. Melin 6. Dela Sumiati 7. Romansya	3	1. Kardina 2. Meli 3. Wawan Asmadi 4. Arafik 5. Tidak Jelas 6. Firmansyah
46	Kota Gading (2 TPS)	1. Jhony Franata 2. Fenti Novendri 3. Alpa Reza 4. Julia Ariani 5. Nina Anjeli 6. Rizta Andina Putri 7. Iqbal Nur Akhbar	1	1. Jhony 2. Johan, W 3. Hengki, S
47		1. Mila Audina 2. Adi Kurniawan	2	1. Ishak 2. Mila Audina

128 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		3. Doni Firmansyah 4. Lustari 5. Johan Wahyudi 6. Hengki Saputra 7. Selli Lati Sapitri		3. Darmawansyah 4. Sarpri Ari, P
48	Lampar Baru (2 TPS)	1. Eka Dwi Prasetyo 2. Edison 3. Beri Harta 4. Meki Rahmadani 5. Heni Diana 6. Nilawati 7. Resti Agustina	1	1. Apriyadi
49		1. Ruly Hermawan 2. Aryawan Medi 3. Deni Heriyanto 4. Aisyah Permata Sari 5. Chelsea Olivia Rahmadhany 6. Miftahul Hairo 7. Hafizon Ramdoni	2	1. Trisnawati 2. Devi
50	Kemang Manis (2 TPS)	1. Dosi Maryedi 2. Amran 3. Yodi Susanto 4. Putri Gunawan 5. Suarni 6. Meri Oktarina 7. Robi Susanto	1	1. Weni Fabriliiyanti 2. Serlina 3. Anita Sapriana
51		1. Yoga Pryanata 2. Santi Kusendang 3. Leo Fransisko 4. Prantas 5. Candra 6. Mesi 7. Lesi Susanti	2	1. Amran 2. Ujang 3. Siska 4. Andri
52	Seguring Kecil (1 TPS)	1. Okta Surya Insan 2. Herni Marsela 3. Raden Sotriyanto 4. Yusri 5. Weldan Solehan 6. Muhammad Bela Agung Pratama 7. Dosi Maryedi	1	1. Nini 2. Ririn 3. Adha Abdul 4. Susi Susanti 5. Nini Andriana 6. Doris
53	Rantau Tenang (4 TPS)	1. M. Hendra 2. Ririn Yuniarti 3. Dewi Murni 4. Satriawan Saputra 5. Veni Alvianti	1	1. Susilawati 2. Harun 3. M. Rizki Wahyu

129 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		6. Ahmad Marsusi 7. Adha Sopianto		
54		1. Erna Yusnita 2. Mira Puspita 3. Ramadhani 4. Muhardi 5. Hadi Saputra 6. Zulkarnain 7. Jaka Andera	2	1. Tedi 2. Eka. M 3. M. Hendra 4. Tidak Ada Nama 5. Tidak Ada Nama 6. Addi 7.
55		1. Zaidan 2. Rian Mariani 3. Istikomah 4. Ardiansyah 5. Tri akbar 6. Desi Ardianto 7. Alya Miranthi	3	1. Lusi Apriani 2. Erna Yunita 3. Hadi Saputra 4. Jaka Andera 5. Kelpin
56		1. Bagus Pratama 2. Ahmad Deni Pratama 3. Rena Pramita 4. Maryati 5. Efriansyah 6. Rustanto 7. Wiwik Saputri	4	1. Tidak Jelas 2. Veni Alvianti 3. Yusarianti 4. Satriawan, S 5. Heni, Y 6.
57		1. Faizal Suhendra 2. Meni Anggraini 3. Keiza Sella Sesilia 4. Oktapianus 5. Adepsi Munalisa 6. Guntur Alam 7. Rusli	1	1. Rajid Taslim 2. Romli 3. Satria, A.P 4. Mira Oktari 5. Rilin 6. M. teguh
58		1. Gita Desty Trisnia 2. Lllik Juniarti 3. M. Hales Gutres 4. Marlina 5. Mira Oktami 6. Santono 7. Romli	2	1. Gita 2. Zeni 3. Novian 4. Fadila 5. Rani 6. Rama
59		1. Beantri Ruspika Ariani 2. Eko Saputra 3. Mutiara Dede Gustina 4. Zaki Mahgana Derta 5. M. Rizki Putra Pratama 6. Edi Kurniawan 7. Rian Okta Saputra	3	1. Asma. W 2. Riris, A 3. Anita
60		1. Riris Aprilia	4	1. Melsha Veronika

130 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		2. Yeni Efriansi 3. Ningsih 4. Arman Saputra 5. Deri Rahardian 6. Andi Purnama 7. Ita Agustina		2. Sri Wahyu, N
61	Aur Gading (2 TPS)	1. M. Sajidin 2. Angga Saputra 3. Reni Hartati 4. Fitri Yandelly 5. Sita Hartati 6. Khomsi 7. Rio Juanda	1	1. Indah Susan 2. Mardalena 3. Vina 4. Gustian
62		1. Yuyu Nani 2. Elan Sugandi 3. Santi Sosmeti 4. Iwan Efendi 5. Toni Setiawan 6. Linda Hartati 7. Hartini	2	1. Tidak Jelas 2. Lusy Sandra 3. Sita Hartati 4. M. Sumadi
63	Batu Pance (3 TPS)	1. Yeni Hariyono 2. Resmadona 3. Justri Enis 4. Adam Jeksen 5. Winda Tiara Putri 6. Herman Efendi 7. Halede	1	1. Juli 2. Anda 3. Aswin
64		1. Martan 2. Nadya Hutagalung 3. Dimas Aditya Pratama 4. Sheren Anjeli Putri Josi 5. Leli 6. Leo Candra 7. Ari Yuliandi	2	1. Tidak Ada Nama 2. Erlin 3. Tedi, S
65		1. Jupri 2. Yunita 3. Erlin Nora Hartini 4. Anjeli Marlina 5. Miranda 6. Dani Kurniawan 7. Haziza Putri	3	1. Peri Apandi 2. Azizah 3. Dandi 4. Asep Saputra
66	Ulak Menguku (2 TPS)	1. Hardi I 2. Liska Dianopita 3. Elga Saputra 4. Milda 5. Yohandes 6. Rijok	1	1. Edi Usman 2. Medi Sapar 3. Yeni Puspita 4. Wahyudi 5. Maria Togah 6. Aan Herlaga

131 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		7. Edi Usman		7. Aldi Rehadi
67	Lubuk Gelanggang (2 TPS)	1. Parida 2. Enda Purnama Sari 3. Marta Yopiansyah 4. Iskandar 5. Hanson 6. Mily Agustina 7. Piqi	1	1. Fitriansyah 2. Laspita 3. M. Haikal Akbar 4. Asia Padila 5. Yuda Harimurti
68		1. Eva Emilia 2. Laspita 3. Yuni Atriani 4. Fitriansyah 5. Yudha Harimurti 6. Salamun 7. M. Haikal Akbar	2	1. Marta Yopiasa 2. Mily Agustina 3. Tidak Jelas 4. Hajidin 5. Hazera Lapindo 6. Eza Fernando
69	Ujung Alih (3 TPS)	1. Pepi Yanti Nopika Sari 2. Afri Sugandi 3. Syamsul Karni 4. Zairi 5. Ropinda Laili 6. Rengki Efendi 7. Sri Astuti	1	1. Pipin 2. Ria, R 3. Dita
70		1. Meta Triyani 2. Erma Suryani 3. Arpan Suardi 4. Kiki Anza 5. Nandi Frayuda 6. Agustian Hendro 7. Hamdani	2	1. Meka 2. Putri Intan
71		1. Sinta Ayu Gusri 2. Selvita 3. Agung Saputra 4. Sri Kandi Rahayu 5. Endah 6. Megi Karnopa 7. Rabuli	3	1. Ali Andani 2. Zulfa, A 3. Riko Trisna
72	Kelumpang Jaya (3 TPS)	1. Desi Ratnasri 2. Ebit Sona 3. Anista 4. Mutiara Darmayani 5. Dedi Ade Putra 6. Ariani 7. Mardiansyah	1	1. Hilda, S 2. Eygi
73		1. Beni Sandico Rahman 2. Bunga Randika Intan 3. Tarmansih	3	1. Tidak Jelas 2. Desi Ratna, S 3. Prily Paradina

132 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

No.	DESA	Nama-nama Petugas KPPS yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-5.30]	TPS	Nama-nama Petugas KPPS yang ILEGAL berdasarkan Form Model C-Hasil
01	02	03	04	05
		4. Deni Periyansa 5. Miza Fitri Yunita 6. Risna Oktarina 7. Zakaria		4. Hafsah, I.S 5. Viky
74	Tanjung Makmur (4 TPS)	1. Mira Muslimah 2. Reno Ardiansah 3. Dedi Irama 4. Anggi Fitriadi 5. Heru Anggara 6. Ratna Juita 7. Roziman	1	1. Sugeng 2. Idus Hariato 3. Mareta Hasbi
75		1. Nadila Sepmanenti 2. Abi Atabah 3. Elsa Puspita Rianti 4. Vepta Anjai Depgan 5. Soni Andra 6. Romanson 7. Aziza	2	1. Tidak Jelas 2. Andi Lala 3. Sandi, H
76		1. Muslimin 2. Rizky Aldira 3. Meris Juliantika 4. Suhaimi 5. Afriawan 6. Hidayat 7. Efri Yeni	3	1. Hidayat 2. Aldira 3. Epri Yeni 4. Suhaimi 5. Anggi 6. Apriawan
77		1. Kms. M. Yeri Habibullah 2. Retno Novia Shanti 3. Yuliana Santi 4. Seli Dwi Kurnia 5. Evi Bryanty S 6. Fauzi 7. Effita Apriani	4	1. Tidak Jelas 2. Tidak Jelas 3. Tidak Jelas 4. Tidak Ada Nama 5. Tidak Jelas 6. Tidak Jelas 7. Tidak Jelas
78		1. Ria Ardila 2. Kasmita 3. Dinda Melianisari 4. Dedek Wahyu Saputra 5. S. Dian Rahweni 6. Riya Kristina 7. Sopian Darmawan	5	1. Sudirman 2. Ratna Juita

133 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

- 5) Sementara, mengenai tabel perbedaan petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang **SAH [Bukti P-16.1]** dengan petugas PPK **ILEGAL** yang menggantikan petugas PPK **SAH** pada saat PSU tanggal 19 April 2025 pada 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang **[Bukti P-16.2]** sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Nama-nama Petugas PPK yang SAH berdasarkan Penetapan Termohon [vide Bukti P-16.1]	Nama-nama Petugas PPK yang ilegal berdasarkan Form Model D-Hasil
01	02	03	04
1	SALING	1) Hendera 2) Rukjani 3) Jevi Saputra 4) Sofian Efendi 5) Hendra	1. Mash Jay (Anggota No 5)
2	PENDOPO	1) Andri Suhendro 2) Muhammad Abdur Rosyid D 3) Edrian Jenipur 4) Faizal Sya'ari 5) Leki Aprizan	2. Andre Jinupur (Anggota No 4)
3	ULU MUSI	1) Billy PERNANDES 2) Medi 3) Herlin 4) Ade Pratama 5) Delfi Marzah	Semua PPK tidak menulis nama, hanya tanda tangan saja
4	PENDOPO BARAT	8. Ardi Winata 9. Dedi Kariawan 10. Gio Prasetyo 11. Zailan Zailani 12. Iwan Charli	Semua PPK tidak menulis nama, hanya tanda tangan saja
5	TEBING TINGGI	8. Santo Deeky 9. Hendra Wijaya 10. Isron Erledi 11. KGS Reza Pasha 12. Endang Susanti	Semua PPK tidak menulis nama, hanya tanda tangan saja
6	LINTANG KANAN	8. Belli Beta Limas 9. Masri 10. Andika 11. Imam Eko Susanto 12. Medi Handika	Semua PPK tidak menulis nama, hanya tanda tangan saja

134 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

6) Bahwa pergantian petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang) secara melawan hukum yang bersifat TSM tersebut, menjadi tanda tanya bagi Anggota KPPS yang SAH. Seperti Tarmizi selaku anggota KPPS pada TPS 3 Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh [**Vide Bukti P-5.30, data Tarmizi berada pada Nomor 403**], yang diganti dan dipecat oleh PJ Kepala Desa Nanjungan bernama DANIAL dengan alasan karena perintah dari Joncik (Calon Bupati Nomor Urut 2) sebagai petahana/*incumbent*.

Hal ini berdasarkan bukti Chat WA [**vide Bukti P-6.8 berupa chat melalui WhatsApp antara Tarmizi No. WA 081278978549 dengan PJ Kades Nanjungan bernama Danial No. WA 085709960813**]. Dalam chat wa tersebut, Tarmizi menanyakan pada 08.06 :“Bos ngape aku di ganti di sekretariat PPS” (artinya: “Bos mengapa saya di ganti”), 08.07: “Tuape alasannya iral ngganti akutu” (artinya: “Kenapa alasannya iral (maksudnya Heral Pauzi-Ketua PPS Desa Nanjungan) mengganti (pecat) saya”). Di balas oleh Danial, 09.34: “Dide keuan aku tanye ngi iral atau irsal” (artinya: “tidak tahu saya tanya dengan iral (maksudnya Heral Pauzi-Ketua PPS Desa Nanjungan) atau irsan” (maksudnya Erzan Iskandar -Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2). 17.06: “Memang iral ngi Irsan nian ndak mcat kba tu ajdi terime bae la telanjur basah berkas la dikirm ke KPU” (artinya: “Memang benar iral dan Irsal mau mecat kamu, jadi terima saja sudah terlanjur basah berkas sudah dikirim ke KPU”). Tarmizi membalas lagi: “Yak luk mane titu” (“jadi bagaimana

135 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

ini”), Danial menjawab “Dek tau Irsan perintah Joncikian” (artinya: tidak tahu ini memang Perintah Joncikian), Joncikian adalah Calon Bupati petahana/*incumbent* Nomor Urut 2.

- 7) **Gebi Trend** yang menjabat sebagai Petugas PPS Desa Paduraksa Kec. Sikap Dalam, sebagai salah satu bagian daripada penyelenggara pemilihan telah secara nyata menunjukkan sikap keberpihakannya dan tidak netral atau memihak terhadap pasangan calon peserta Pemilihan, terbukti dalam video berdurasi 1 menit, 30 detik **[Bukti P-16.3]** berupa FD video tsb, pada detik ke-22 **[Bukti P-16.4]**, berupa tangkap layar, ybs mengangkat tangan dengan jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V (angka 2), dan ada suara atau teriakan “menyala”. Dimana angka 2 dan “menyala” adalah simbol dan slogan Pasangan Calon Nomor Urut 2 PSU Pilkada Empat Lawang, Joncikian-Arifai tertanggal 1 April 2025 pada waktu acara pelantikan PPS se Kabupaten Empat Lawang;

- 8) Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan Simpang Perigi berlokasi di Masjid Baru Simpang Perigi, dengan melakukan perubahan Identitas Pemilih pada NIK 1611030111750003 Atas Nama Hairul Mukmin menjadi Atas Nama Wandri, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS Sdr. Budi Sentosa **[Bukti P-17.1]**;

- 9) Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan Simpang Perigi berlokasi di Masjid Lamo Simpang Perigi, dengan melakukan perubahan Identitas Pemilih pada NIK 1611035608770001 Atas Nama Meni Asteka menjadi Atas Nama Yamro, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 11 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS Sdr. Weli Antoni **[Bukti P-17.2]**;
- 10) Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan Air Kelinsar berlokasi di Desa 002, dengan adanya tulisan Nama Deni yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan Identitas NIK 1611036711880007 Atas Nama Yeti Hernani, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 19 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 002 **[Bukti P-17.3]**;
- 11) Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan Tanjung Agung berlokasi di Pulau Tengah, dengan adanya tulisan Nama Jaka Saputra yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan Atas Nama Jaka Suara, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 16 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 002 Sdr. Widodo **[Bukti P-17.4]**;

10. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 003 Desa/Kelurahan Tanjung Agung berlokasi di Dusun 02 (Depan Rumah Suar), yaitu:
 - a) Seri Wahyuni yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan Identitas NIK 1611034107690090 Atas nama Kartini Mirna, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 16 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 003 Sdr. Dody **[Bukti P-17.5]**;
 - b) Peri Agus Sufriadi yang diduga untuk mengganti Pemilih dengan Identitas NIK 1611031806790001 Atas nama Rodi Hartono, pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara di Form Model C.PEMBERITAHUAN-KWK PSU MK tertanggal 16 April 2025, yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS pada TPS 003 Sdr. Dody **[Bukti P-17.6]**;

11. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPS dan Anggota KPPS pada penyelenggaraan PSU di Desa Nanjungan Kec. Pasemah Air Keruh yang telah berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-17.7]**;

12. Keterlibatan anggota PPK an. Andika Desa Umo Jati Kec. Lintang Kanan, menunjukkan keberpihakan dengan mendukung Paslon 2, dengan Gerakan tangan 2 jari pada saat acara safari Ramadan dan buka Bersama pada tanggal 06 Maret 2025 **[Bukti P-17.8]**;

13. Foto anggota PPS Desa Tanjung Kec. Pendopo an. Alexander S, Tatang Apriansyah dan Muhammad Andri, pada tanggal 23 Maret 2025, menunjukkan keberpihakannya berpoto bersama Joncik (Paslon) dan hadir pada saat silaturahmi di kediaman Paslon 02 **[Bukti P-17.9]**;

14. Keterlibatan Ketua KPPS TPS 3 Kel. Pendopo an. Melda, menyatakan dukungan pada Paslon 2 di media sosial facebook tanggal 19 April 2025 **[Bukti P-17.10]**;

15. Keterlibatan seluruh anggota PPS Desa Talang Randai Kec. Pasemah Air Keruh, menunjukkan keberpihakannya mendukung Paslon 2 dengan mengacungkan dua jari saat masih menggunakan pakaian resmi petugas/panitia PPS. **[Bukti P-17.11]**;

- 138 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

16. Keterlibatan Ketua KPPS dan ASN Dukcapil Empat Lawang. Saat PSU 19 April 2025, terjadi keributan antara Saksi Mandat Pemohon an. Rizal dengan anggota KPPS TPS 04 an. M. Ali (juga sebagai Ketua RT. 01 RW. 04 Perumnas Griya Sejahtera, Kel. Tanjung Kupang, Kec. Tebing Tinggi) dan Fahrizon (ASN pada Dukcapil Empat Lawang). Dengan cara, mereka menantang, membentak dan mendorong saksi mandat Pemohon dari belakang. **[Bukti P-17.12]**, dengan kronologi lengkap sebagai berikut:

- Kejadian ini bermula sekitar pukul : 10.00. WIB, saat seorang warga bernama **Agus** datang ke TPS dan menyatakan mau menambahkan pemilih tambahan atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTB).
- Hal ini menimbulkan pertanyaan dari Bapak **Rizal**, yang pada saat itu bertugas sebagai saksi dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01. Bapak **Rizal** mempertanyakan alasan mengapa ada penambahan DPT yang datang pada siang hari, mengapa tidak diumumkan/ditempelkan dipapan pengumuman pada pagi hari seperti seharusnya. Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya, sejak TPS dibuka, tidak ada informasi terkait adanya DPT tambahan di TPS 04.
- Situasi yang awalnya berlangsung tenang mulai memanas ketika Sdr. **Ali**, salah satu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tiba-tiba membentak sambil memukul meja. Ia berteriak keras dan menuduh Bapak **Rizal** telah mengacaukan atau mengatur jalannya proses pemungutan suara. Tindakan agresif ini sontak membuat suasana di TPS 04 Kelurahan Tanjung Kupang menjadi gaduh dan menarik perhatian masyarakat yang hadir pada saat pemilihan dan petugas lainnya.
- Keributan semakin tidak terkendali ketika beberapa orang yang diduga merupakan pihak dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 ikut campur. Salah satu tokoh yang dikenal sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 02, yaitu Bapak **Fahrizon** salah Satu ASN di **DUKCAPIL** Kabupaten Empat Lawang, secara tiba-tiba melakukan tindakan fisik terhadap Bapak **Rizal**. Ia mendorong Bapak Rizal dengan sangat kuat hingga hampir terjatuh.
- Diketahui bahwa **Ali**, Anggota KPPS yang sebelumnya membentak Bapak **Rizal**, juga merupakan pendukung Paslon 02. Hal ini menimbulkan dugaan

139 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

adanya keberpihakan dalam proses pemungutan suara di TPS 04 Kelurahan Tanjung Kupang, terutama mengingat lokasi TPS tersebut berada sangat dekat dengan rumah Tim Kemenangan Paslon Nomor Urut 02.

Peristiwa ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di kalangan warga setempat, karena dianggap mengganggu jalannya proses demokrasi yang seharusnya berlangsung damai, jujur, dan adil. Beberapa warga berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi terhadap insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kekerasan serta potensi pelanggaran pemilu.

17. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Surat Suara Ulang (PSU) Kabupaten Empat Lawang, Pada Tanggal 19 April 2025, Panitia/TIM Paslon Nomor Urut 02 JM-FA'I. Melibatkan Anak dibawah umur dan masih sekolah kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Pendopo Barat menjadi Petugas Saksi Luar di TPS 06 Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo. Atas Nama **Wahyu, Bintang, Riski dan Megis**. **[Bukti P-17.13]**;
18. Bukti foto dan video berupa keterlibatan Petugas PPS, atas nama **HADI PUTRA** dan didampingi/dipandu oleh salah satu mantan Dewan Kab. Empat Lawang atas nama, **Nudin Arhap** Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh. Pada tanggal 18 April 2025, sehari sebelum PSU, Petugas PPS atas nama **HADI PUTRA** (baju kuning) membagikan uang dirumah **Hadi Putra** kepada Masyarakat Desa Padang Gelai untuk mendukung dan memilih, mencoblos Paslon 02. **[Bukti P-17.14]** dan **[Bukti P-17.15]**;
19. Keterlibatan Petugas Anggota PPS, juga merangkap Ketua RT 01 RW 04 Kelurahan Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Atas Nama **SULAIMAN**, mendukung Paslon Nomor Urut 02. Pada Tanggal 25 Maret 2025 **[Bukti P-17.16]**;

140 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

20. Keterlibatan Petugas PANWASCAM Pendopo Induk Atas Nama **REKI HIDAYAT** Alamat Bruge Ilir Kelurahan Pendopo, Membantu Berbagi Takjil di Posko TIM Pemenangan JM FA'I Nomor Urut 02 di Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Pada Tanggal 27 Maret 2025 **[Bukti P-17.17]**;

21. Keterlibatan Anggota Petugas PPS Kecamatan Sikap Dalam, Mendukung Paslon 02, menyertakan terikan "MENYALA" dan kode gerakan tangan Dua Jari dan Simbol Menyala pada saat Pelantikan di Gedung Serbaguna Kabupaten Empat Lawang Pada tanggal 01 April 2025.

- ESMI HERMIDA (Desa Tapa Baru)
- SARI JAYANTI (Desa Paduraksa)
- GEBI TREND (Desa Paduraksa)
- AJI LAIZA (Desa Tangga Rasa)
- OCA RULI (Desa Karang Dapo Baru)
- NELI HARIANI (Desa Karang Anyar)
- ICA ERNADI (Desa Tapa Lamo)

[vide Bukti P-17.18] dan [Bukti P-17.19]

22. Keterlibatan Anggota Petugas PPS Kecamatan Sikap Dalam, Mendukung Paslon 02, menyertakan terikan "MENYALA" dan kode gerakan tangan Dua Jari dan Simbol Menyala pada saat Pelantikan di Gedung Serbaguna Kabupaten Empat Lawang Pada tanggal 01 April 2025. **[Bukti P-17.20]**

23. Keterlibatan Anggota Petugas Ketua KPPS Atas Nama **ERWIN RIZAL** Desa Karang Are Kecamatan Talang Padang Hadir dan menyatakan sikap Mendukung Paslon 02, Didesa sawah pada Tanggal 19 April 2025. **[Bukti P-17.21]**;

24. Keterlibatan Anggota Petugas Ketua PPS Atas Nama **PEPY ARIANSYAH** Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Hadir dan menyatakan sikap Mendukung Paslon 02, Di Kediaman Rumah ARIFA'I Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Setelah PSU Tanggal 22 April 2025 **[Bukti P-17.22]**;

141 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

25. Keterlibatan Anggota Petugas PANWASLU Atas Nama **MARION** telah menyatakan sikap Mendukung Paslon 02, Tanggal 10 April 2025 pada saat Paslon 02 Kampanye di Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi **[Bukti P-17.23]**;
 26. Pada waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 19 April 2025, Panitia Saksi Dalam Nomor Urut 01 Atas Nama **WULANDARI**, TPS 04 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang, Melakukan Pencabutan Kertas Suara di dalam Kotak Suara yang telah dicoblos Nomor Urut 02 oleh saudari **PUJI AYU KURNIA**. Karena yang bersangkutan adalah Warga Desa Talang Baru, dan melakukan pencoblosan di TPS 04 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang **[Bukti P-17.24] video dan Bukti [Bukti P-17.25]**.
 27. Keterlibatan Anggota PPK Atas Nama **ANDIKA**, Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Mendukung Paslon No 02 kode gerakan tangan Dua Jari pada saat Acara Safari Ramadan dan Buka Bersama Pada Tanggal 06 Maret 2025 **[Bukti P-17.26]**.
 28. Keterlibatan Anggota PPK dan Anggota lainnya, Mendukung Paslon No Urut 02, kode gerakan tangan Dua Jari Pada Saat Acara Pelantikan di Gedung Serbaguna Pemkab Empat Lawang. Pada Tanggal 1 April 2025 **[Bukti P-17.27]**.
- 11. Terdapat Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;**
- 1) Pada TPS 02 Talang Padang Kec. Pasemah Air Keruh (Pengaduan masyarakat terhadap pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih yang berdomisili di luar Sumatera selatan, domisili kependudukan beralamat di Bengkulu **[Bukti P-18.1]** pada TPS 02 Talang Padang Kec. Pasemah Air

142 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Keruh serta telah bersesuaian dengan pernyataan saksi yang merupakan orang tua dari pemilih;

- 2) Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan tidak berdomisili di Kabupaten Empat Lawang, namun diberikan hak untuk memilih (diberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK), sementara yang mempunyai hak pilih karena telah terdaftar dalam DPT Pemilihan tanggal 27 November 2024 yang berpotensi memilih Pemohon, tidak diberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh KPPS.

12. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 1) Pemilih atas nama Eko Pratama Putra, seorang Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, sudah menggunakan hak suaranya (nyoblos) pada TPS 08 PJKA Kec. Tebing Tinggi. Namun nyoblos lagi ke-2 kalinya di TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang.

Eko Pratama Putra (Ketua PPS) terdaftar dalam DPT TPS 08 PJKA Kec. Tebing No. 87 **[Bukti P-9.1]** berupa DPT TPS 08 PJKA Kec. Tebing nomor urut : 87 an. Eko Pratama Putra] dan telah menggunakan hak suaranya (nyoblos) dalam TPS 08 PJKA tersebut serta sudah menyelupkan jari kedalam tinta. Saksi yang melihat adalah saksi mandat Pemohon yang bernama Samsul Toni 0822-80685874 **[Bukti P-9.2]** berupa surat mandat an. samsul toni pada TPS 08 PJKA.

Orang yang sama sebagaimana diatas, an. Eko Pratama Putra nyoblos lagi ke-2 kalinya pada TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi, nama ybs juga terdaftar dalam DPT (double) pada TPS 04 Lrg. Arabia **[Bukti P-9.3, berupa DPT TPS 04 Lrg. Arabia Kel. Pasar Kec.**

143 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Tebing Tinggi, Nomor Urut 131], dimana sebelumnya juga terdaftar dalam DPT TPS 08 PJKA Kec. Tebing Tinggi.

Eko Pratama Putra adalah seorang Ketua PPS yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dan mengerti tata cara dan aturan teknis pencoblosan pada Pilkada, diduga dengan sengaja menghapus bekas tinta pada jarinya sehingga tidak terlihat petugas KPPS atau seluruh petugas KPPS pura-pura tidak melihat ada bekas tinta pada jari ybs, Sehingga ybs dapat mencoblos untuk ke-2 kalinya pada TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi. Selain bukti foto berupa foto Eko Pratama Putra nyoblos kedua kalinya pada TPS 04 Lrg. Arabia **[Bukti P-9.4]**, saksi yang melihat hal tersebut adalah Rian Susanto (0813-43219363), saksi mandat Pemohon yang bertugas di TPS 04 Lrg. Arabia**[Bukti P-9.5]**, berupa **surat mandat an. Rian Susanto**].

Hal ini kemudian dituangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 04 Kel. Pasar Kec. Tebing Kab. Empat Lawang **[Bukti P-9.6, berupa Form C Kejadian Khusus]**.

- 2) Selain itu, pemilih bernama **Dodi Purwanto, Eka Yulianti, Emilia, Eriko Sugianto dan Ernawati** telah terdaftar dalam DPT TPS 08 **[Bukti P-9.7]** PJKA Kecamatan Tebing No. 87 telah menggunakan hak suaranya dalam TPS 08 PJKA. Namun, mencoblos kedua kalinya di TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi **[Vide Bukti P-9.3]**. Sama seperti Eko Pratama Putra, modusnya diduga dengan sengaja menghapus bekas tinta pada jarinya sehingga tidak terlihat petugas KPPS atau seluruh petugas KPPS pura-pura tidak melihat ada bekas tinta pada jari ybs, Sehingga ybs dapat mencoblos untuk ke-2 kalinya pada TPS 04 Lrg. Arabia Tebing Kel. Pasar Kec. Tebing Tinggi.

144 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

13. Terdapat tanda tangan yang identik dalam daftar hadir pemilih (Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH) yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani dan diduga dilakukan oleh KPPS, mengingat keberpihakan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. serta kesulitan Pemohon untuk mendapatkan daftar hadir pemilih (Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon meminta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk menghadirkan semua daftar hadir pemilih (Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH) atau setidaknya melampirkannya sebagai Alat Bukti.
14. Bahwa berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, terang dan sangat jelas bahwasanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan cara:
- a. Memanfaatkan seluruh struktur Pemerintahan, mulai dari Penyelenggara Pemilukada (Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan KPU Kabupaten Empat Lawang), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melakukan berbagai *abuse of power* yang semata-mata bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. dapat memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi);
 - b. Dilakukan dengan terencana dan sangat rapi hingga dapat menggerakkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas secara terorganisir dengan tujuan yang sama, yaitu agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. dapat memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil

145 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi);

- c. berdampak secara meluas, bukan hanya karena melibatkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas, namun juga karena dapat menghalangi dan memanipulasi Pemilih dalam menggunakan/tidak menggunakan hak pilihnya, bahkan dapat menggerakkan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan KPU Kabupaten Empat Lawang), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa berdasarkan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.

Bahwa oleh karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi) adalah suara yang lahir dari pelanggaran TSM, maka sudah selaknyanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.;

Selanjutnya, dengan fakta seluruh struktur Pemerintahan, mulai dari Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan KPU Kabupaten Empat Lawang), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dapat digerakkan atau bahkan dimanipulasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. dan dalam hal Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. didiskualifikasi, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. secara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan

146 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

15. Kejadian Khusus di TPS dan Kecamatan Kabupaten Empat Lawang dalam Berita Acara Keberatan

1. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 001, Desa Gunung Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan telah dilakukan pengecekan didalam surat suara dan ditemukan tidak ada C-1 Hologram untuk salinan, dan saksi paslon 1 keberatan, namun Fami selaku KPPS tetap melakukan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dan telah ditandatangani Saksi yang mengajukan keberatan Septa Yunita saksi paslon 1, Ketua Panitia Pemungutan Suara Novita Indah.P, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara Hasni A dan Dayat yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 08.00 Wib (Bukti **[Bukti P-18.7]**);
2. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 002 Desa Gunung Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan telah dilakukan pengecekan didalam surat suara dan ditemukan tidak ada C-1 Hologram untuk salinan, dan saksi paslon 1 keberatan, namun KPPS tetap melakukan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dan telah ditandatangani Saksi yang mengajukan keberatan Mukti Ahmad Saksi Paslon 1, Rahmat Sholeh saksi paslon 2, Ketua Panitia Pemungutan Suara Novita Indah.P, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara Buritan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 08.00 Wib (Bukti **[Bukti P-18.8]**);

147 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

3. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 003 Desa Gunung Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan telah dilakukan pengecekan didalam surat suara dan ditemukan tidak ada C-1 Hologram untuk salinan, dan saksi paslon 1 keberatan, namun PPS tetap melakukan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dan telah ditandatangani Saksi yang mengajukan keberatan Ridwan Eransyah Saksi Paslon 1, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara Novita Indah Permata yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 08.00 Wib **[Bukti P-18.9]**;
4. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 01 Desa Tapalama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan dimana KPPS mengadakan Rapat pemungutan suara dan mengeluarkan seluruh isi kota suara dan saksi paslon 1 keberatan dikarenakan tidak terdapat C.1 Hologram yang asli yang ada hanya C.1 Foto copy di TPS 01 Tapalama serta Cap Keterangan KPPS tidak ada. Dan telah ditandatangani saksi paslon 1 keberatan atas nama Agata Kristi, PPS Tapa Lama Alimun Topik, dan KPPS Didi Sumar yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 **[Bukti P-18.10]**;
5. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 02 Desa Tapalama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan dimana Saksi paslon 1 keberatan atas tidak adanya C.1 Hologram dan adanya C.1 Copy dan telah di tandatangani keberatan Sara saksi paslon 1, PPS Tapalama Aliman Topik, dan KPPS Edi Kusmira yang terjadi pada hari sabtu 19 april 2025 (Bukti **[Bukti P-18.11]**);

148 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

6. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 03 Desa Tapalama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan dimana KPPS mengadakan rapat pemungutan suara, dan membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kota suara atas kejadian tersebut, saksi paslon 1 keberatan dikarenakan tidak adanya C.1 Hologram dan tidak ada Cap keterangan KPPS dan telah di tandatangani keberatan Doris saksi paslon 1, dan KPPS Helmiati yang terjadi pada tanggal 19 April 2025 hari sabtu **[Bukti P-18.12]**

7. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 03 Desa Bandaria, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan telah terjadi pengisian model C. HASIL-KWK-BUPATI salah penulisan jumlah seluruh pemilihan disabilitas yang menggunakan Hak Pilih sehingga terjadi dihapus menggunakan Tip X. kemudian jumlah surat yang diterima 497 perhitungan pertama setelah di hitung ke 2 kalinya ternyata jumlahnya menjadi 498. Kemudian terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai di dilakukan penyilangan dan tidak dirusak. Atas kejadian tersebut saksi paslon 1 atas nama Herdi keberatan dan telah menandatangani keberatan dan KPPS juga menandatangani atas nama Alex Sander **[Bukti P-18.13];**

8. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 04 Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, Saksi Paslon 1 keberatan atas data pemilih tambahan (DPTB) dan daftar pemilih khusus dikarenakan data dari KPU Kabupaten Empat Lawang tidak terdapat DPTB dan DPK untuk TPS 04 sesuai dengan Pencoblosan tanggal 27 November 2024, namun KPPS menambahkan DPTB dan DPK. Kemudian saksi paslon 1 keberatan atas surat suara sisa tidak disilang (x) oleh KPPS yang terjadi pada tanggal 19 april 2025 dan telah ditandatangani keberatan oleh Rizal dan KPPS Efran Saputra **[Bukti P-18.14];**

149 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

9. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 05 Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, telah terjadi ketidaktelitian KPPS dalam membagikan undangan sehingga salah dalam memberikan undangan atas nama Riansa dan Liansya sehingga pada saat mencoblos salah TPS, yang harusnya Riansa mencoblos di TPS 03 bukan di TPS 05 begitu juga dengan Liansya harusnya mencoblos di TPS 05 bukan di TPS 03, sehingga KPPS TPS 05 meminta maaf dan melakukan pengajuan tukar pilih tempat yang disepakati PPS dan KPPS dan telah ditandatangani oleh Harimansyah dan Rahman selaku saksi dan Ketua KPPS Sopian Darmawan yang dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 april 2025 **[Bukti P-18.15];**

10. BA PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KWK TPS 002 Desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, dimana formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih dengan rincian sebagai berikut : Meninggal dunia sebanyak 11 orang; Pindah alamat domisili 30 orang; Tidak dikenal 62 orang; Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya 22 orang. Sehingga rinciannya uang terdistribusi sebanyak 335 lembar dari total jumlah DPT sebanyak 460 pemilih yang ditandatangani oleh KPPS Hartini pada tanggal 19 april 2025 **[Bukti P-18.16];**

11. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 04 Desa Tj Tawang, Kecamatan MP. Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, dimana saksi paslon 1 keberatan karena ada satu pemilih memilih di TPS 4 Tj. Tawang padahal datanya terdapat di desa Tj. Tawang Baru berdasarkan DPT dan telah menggunakan hak pilihnya di desa Tj. Tawang Baru yang telah ditandatangani keberatannya oleh Wulandari saksi paslon 1 dan KPPS Amancik yang terjadi pada tanggal 19 april 2025 **[Bukti P-18.17];**

150 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

12. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, dimana saksi paslon 1 keberatan menandatangani BA Hasil Rekapitulasi tingkat PPK sebagai berikut

- 1) Undangan pemilih C.6 KWK yang tidak dibagikan oleh KPPS
- 2) Banyak undangan tidak sesuai dengan alamat domisili pemilih atau diacak,
- 3) TPS tidak sesuai dengan titik kordinat sebagaimestinya
- 4) TPS 04 Kel. Tj Kupang, Kec. Tebing Tinggi dimana harusnya tidak ada DPTB, DPK namun dibuat ada serta terdapat Penyelenggara tidak netral
- 5) Banyak pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
- 6) Banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan C.6 KWK
- 7) Perubahan data di C.1 Plano salinan TPS 1 pancur mas, TPS 2 Tj. Kupang, TPS 1 kota gading, TPS terusan lama, TPS 3 kelumpang jaya

Yang telah ditandatangani saksi paslon 1 Hasbi dan PPK Kec. Tebing Tinggi Irsan Erledi tanggal 21 April 2025 **[Bukti P-18.18]**;

13. Bahwa pada tanggal 21 april 2025 saksi paslon 1 membuat Berita Acara yang menerangkan tidak mau bertanda tangan di C Hasil Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Talang Padang dan ditandatangani saksi paslon 1 atas nama Mat Goni **[Bukti P-18.17]**;

14. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan dimana saksi paslon satu keberatan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi pemilih rendah
- 2) Banyak calon pemilih tidak mendapat undangan
- 3) TPS 2 Desa Batu Cawang terdapat perbedaan antara jumlah absen sebanyak 203 pemilih dengan jumlah suara sebanyak 205
- 4) Saat pleno dimulai tidak sesuai dengan undangan

151 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

- 5) Undangan tidak disampaikan 1x24 jam
- 6) Tidak adanya PPK waktu Pleno
- 7) C Plano dan C hasil salinan dan Plano berbeda, dimana C Plano 527 ternyata C Hasil 526
- 8) TPS 1 Landur jumlah DPT lebih banyak dari pada surat suara
- 9) TPS 1 Gunung Meraksa Baru C Salinan tidak di segel oleh PPS
- 10) TPS 5 Beruge ilir C Salinan tidak ditandatangani KPPS

Dan telah ditandatangani keberatan oleh saksi paslon 1 Erich Fransisco dan PPK Faizol S pada tanggal 21 april 2025

15. Bahwa Untuk Kecamatan Saling ada warga masuk dalam dpt tidak dapat surat pemberitahuan pemeungutan suara (Model C 6) atau undangan memilih, ada warga yang terdaftar dikepdudukan kabupaten lain ikut memilih, ada warga yang pada waktu pilkada tanggal 24 Nopember 2024 memilih pakai KTP saat PSU tidak diizinkan memilih, ada bilik suara di TPS tidak sesuai petunjuk KPU yang terjadi di TPS 3 Desa Kebon Kecamatan Saling **[Bukti P-18.18];**

16. Bahwa Untuk kecamatan Talang Padang terjadi pelanggaran PPS/KPPS tidak Netral, undangan banyak tidak dibagikan, ada masyarakat yang mencoblos 2 kali, Kades/ PJ kades tidak Netral, Politik Uang (Bukti **[Bukti P-18.19];**

17. Bahwa Untuk Kecamatan Pasmah Air Keruh dimana pemilih melakukan pemilihan/pencoblosan di 2 (dua) Tps Desa Lawang Agung (TPS 2 dan TPS 3), pemilih yang terdaftar di DPT banyak yang tidak menerima undangan memilih, C hasil di TPS 2 Desa Kaban Jati tidak Masuk tabung atau kotak Suara, kotak suara TPS 7 Desa Air Mayan tidak tersegel, Panitia Pelaksana PSU bersikap tidak netral, Pejabat desa tidak bersikap netral dalam pelaksanaan PSU **[Bukti P-18.20];**

18. Bahwa Untuk Kecamatan Lintang Kanan banyak Mata pilih yang tidak terima undangan Memilih **[Bukti P-18.21];**

152 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

19. Bahwa Untuk Kecamatan Sikap data pemilih yang terdapat dalam DPT sekecamatan Sikap Dalam tidak mencapai 50% memilih diwaktu pilkada 24 Nopember 2024 lalu mencapai 85% lebih pemilih yang menggunakan Hak pilih **[Bukti P-18.22];**

20. Bahwa Untuk Kecamatan Pendopo Barat semua hasil rekapitulasi disemua TPS di Desa Lingge karena tingkat partisipasi pemilih hanya diangka 32,33% tingkat golput diangka 68%, untuk TPS 1 dan 2 Desa Muara Lintang Baru Ketua tidak menerima hasil Rekapitulasi suara dengan alasan daptar hadir yang tidak memilih tidak disilang, C 1 salinan banyak yang tidak dicap stempel PPS/KPPS, C 6 KWK (Undangan banyak yang tidak tersalurkan ke Mata Pilih **[Bukti P-18.23];**

21. Bahwa pada tanggal 29 april 2025 akun youtube bernama TV POLHUKRIM mengupload video berdurasi 6:57 menit, dimana kepala desa sawah mengajak liburan perangkat desa dan warga dengan judul video "Inisiatif kepala desan dusun sawah ajak masyarakat jalan ke mana sukuran atas terpilihnya JM PAI". Ke Pantai Kuningan Pasar Bawah Dalam video tersebut diduga suara Kepala Desa Sawah Atas nama Hermansyah menyampaikan "mengajak masyarakat desa sawah mensyukuri atas kemenangan JM FAI, perangkat desa galon ini, masyarakat desa galo ini" **[Bukti P-18.24]**

22. Ditemukan adanya pembagian sembako sebelu PSU dari tim pemenangan Paslon 2, dibuktikan dengan adanya video **[Bukti P-19.1]**, daftar penerima sembako JM-Fa'l **[Bukti P-19.2]** dan surat pernyataan penerima sembako **[Bukti P-19.3]**

23. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 02 Desa Tapalama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan dimana Saksi paslon 1 keberatan atas tidak adanya C.1 Hologram dan adanya C.1 Copy dan telah di tandatangani

153 |Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

keberatan Sara saksi paslon 1, PPS Tapalama Aliman Topik, dan KPPS Edi Kusmira yang terjadi pada hari sabtu 19 april 2025 (Bukti **[vide Bukti P-18.11]**);

24. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 03 Desa Tapalama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan dimana KPPS mengadakan rapat pemungutan suara, dan membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara atas kejadian tersebut, saksi paslon 1 keberatan dikarenakan tidak adanya C.1 Hologram dan tidak ada Cap keterangan KPPS dan telah di tandatangani keberatan Doris saksi paslon 1, dan KPPS Helmiati yang terjadi pada tanggal 19 April 2025 hari sabtu **[vide Bukti P-18.12]**

25. Bahwa MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 03 Desa Bandaria, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan telah terjadi pengisian model C. HASIL-KWK-BUPATI salah penulisan jumlah seluruh pemilihan disabilitas yang menggunakan Hak Pilih sehingga terjadi dihapus menggunakan Tip X. kemudian jumlah surat yang diterima 497 perhitungan pertama setelah di hitung ke 2 kalinya ternyata jumlahnya menjadi 498. Kemudian terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai di dilakukan penyilangan dan tidak dirusak. Atas kejadian tersebut saksi paslon 1 atas nama Herdi keberatan dan telah menandatangani keberatan dan KPPS juga menandatangani atas nama Alex Sander **[vide Bukti P-18.13]**;

154 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 April 2025;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. secara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan;

155 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 24 April 2025.

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan sesuai dengan kewenangannya;
- Atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



LAW OFFICE
FAHMI NUGROHO & PARTNERS
ADVOCATE
And Legal Consultant

FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.

JUNALDI, S.H.

NICO THOMAS, S.H.

NASARUDIN, S.H., M.H., C.Me., C. Med., Sp. Ptn

SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE., C.Me

RUSTAM EFENDI, S.H., C.PS.C.MK.

RALANDENEI TAMPUBOLON, S.H.

SUTIANTO, S.H.